



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 150/PID.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tuah Mulian Daulay Alias Wa Alias Siwa
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 20 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bambu Runcing Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 150/Pid.B/2016/PN STB tanggal 29 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 54 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2016/PN STB tanggal 30 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TUAH MULIAN DAULAY ALS WA ALS SIWA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUAH MULIAN DAULAY ALS WA ALS SIWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) kantong warna hitam,
 - 1 (satu) besi bulat yang dibengkokkan dan dibalut karet ban yang sudah terikat tali yang panjangnya sekitar 10 (sepuluh) meter,
 - 2 (dua) batang bambu yang disambung dan diikat jadi satu pakai karet ban warna hitam,
 - 1 (satu) goni plastik warna putih. 3 (tiga) karet ban,
 - 1 (satu) tas pinggang,
 - 1 (satu) senter warna biru yang diikat karet,
 - 1 (satu) kunci inggris,
 - Sarang burung walet dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram,Dipergunakan dalam berkas perkara SAHRIJAL ALS ANJANG.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TUAH MULIAN DAULAY ALS WA ALS SIWA bersama-sama dengan saksi SAHRIJAL ALS ANJANG dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekira pukul 01.00 Wib setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di Jln. KHZ. Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumhanya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 19. 30 wib saat itu terdakwa datang kerumah saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH di Jln Langkat Kel Pkn Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura, sesampainya terdakwa dirumah saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH sekira pukul 19.30 wib, selanjutnya saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH bertanya kepada terdakwa dengan perkataan “.. APA CERITA..”, terdakwa menjawab dengan perkataan “... ADA BANG ANJANG SMS AWAK, BILANGKAN SAMA AWAK ... (ENGGAK KERUMAH)..”, kemudian saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH bertanya kembali “.... APA CANNYA...”, selanjutnya terdakwa menjawab “.. ENTAHLAH ... ENTAH PULA DIA NGAJAK KARAOKE ... INI KAN MALAM MINGGU..”, selanjutnya terdakwa berkata kembali kepada saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH dengan perkataan”... KESANA KITA BANG..”, kemudian saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH menjawab dengan perkataan “.. YA , UDAH TERSERAH..”, saat itulah terdakwa ada mengirim pesan melalui SMS ke Hp milik saksi SAHRIJAL ALS ANJANG yang memberitahukan bahwa terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH akan datang kerumahnya, selanjutnya terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH berangkat menuju rumah saksi SAHRIJAL ALS ANJANG dengan mengendarai kendaraan roda empat Honda Civic warna Silver (DPB) milik saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, selang beberapa waktu terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH pun sampai didepan rumah saksi SAHRIJAL ALS ANJANG yang ada di Kec. Hinai;

Halaman 3 dari 54 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di rumah saksi SAHRIJAL ALS ANJANG, selanjutnya saksi SAHRIJAL ALS ANJANG berkata kepada terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH dengan perkataan “.. ENAKNYA MAIN WALET INI DI STABAT, DEKAT ALENG DEALER, ITU ADA TIGA RUKO ITU YANG BAHAYANYA ADA ANJING DITENGAH..” kemudian terdakwa menjawab “.. AWAK ENGGAK PANDEI MANJAT..” selanjutnya saksi SAHRIJAL ALS ANJANG berkata kembali dengan perkataan “.. UDAH , ABANG NGAWANI AKU SAJA, CEMANA BANG....”, kemudian terdakwa menjawab “ YA UDAH BANG , TERSERAHLAH..”, sedangkan saat itu saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH masih sibuk memegang Hp sambil merokok, setelah mendengar jawaban dari terdakwa selanjutnya saksi SAHRIJAL ALS ANJANG mendekati saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH yang saat itu sibuk main Hp dan perkataan yang saat itu saksi SAHRIJAL ALS ANJANG dengar disampaikan saksi SAHRIJAL ALS ANJANG kepada saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH yaitu dengan perkataan “.. CEMANA PAK ROMI..”, kemudian saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH menjawab dengan perkataan “... TERSERAH KALIAN LAH..”, selanjutnya saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, terdakwa dan saksi SAHRIJAL ALS ANJANG sepakat untuk mengambil sarang burung walet milik saksi CHANDRA SUWANTO ALS ALING, kemudian saksi SAHRIJAL ALS ANJANG berkata kembali kepada terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH “ .. YA UDAHLAH GERAK , AKU MAU NYIAPAKAN ALAT..”, kemudian terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH pun keluar dari dalam rumah menuju mobil, sedangkan saksi SAHRIJAL ALS ANJANG masih berada didalam mengambil peralatan yang dipegang tangannya didalam tas warna hitam, namun saat itu posisi terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH sudah berada di dalam mobil dimana terdakwa duduk dibangku belakang dan tidak lama kemudian saksi SAHRIJAL ALS ANJANG masuk kedalam dan duduk didepan disebelah saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saat itu saksi SAHRIJAL ALS ANJANG ada memberikan tas warna hitam yang kemudian terdakwa letakkan ke belakang, selanjutnya saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, terdakwa dan saksi SAHRIJAL ALS ANJANG pergi menuju Stabat dengan menggunakan mobil Honda Civic milik saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 wib bertempat di Jln. KHZ. Arifin dekat tanah lapang saksi SAHRIJAL ALS ANJANG berkata kepada saksi ROMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK, SH dengan perkataan “.. SUDAH BANG BERHENTI DISNI SAJA..”, lalu saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH pun menghentikan kendaraan mobil, selanjutnya saksi SAHRIJAL ALS ANJANG turun dari dalam mobil sambil mengajak terdakwa, selanjutnya terdakwa turun dengan membawa tas warna hitam dan selanjutnya saksi SAHRIJAL ALS ANJANG berkata kepada saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH “.. TERUS SAJA BANG... NANTI KALAU SUDAH SIAPA KU TELPPON BALIK..”, sehingga saat itu saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH pun pergi membawa kendaraan arah depan, sedangkan terdakwa dan saksi SAHRIJAL ALS ANJANG dengan berjalan kaki melewati tanah lapang dan rumput semak-semak, dimana terdakwa mengikuti saksi SAHRIJAL ALS ANJANG yang berjalan didepan terdakwa namun saat terdakwa dan saksi SAHRIJAL ALS ANJANG berada di dalam semak-semak terdakwa dan saksi SAHRIJAL ALS ANJANG melihat ada sinar lampu cahaya sepeda motor dari gang jalan yang tidak jauh dari lokasi kami berada, sehingga saat itu saksi SAHRIJAL ALS ANJANG berlari sembunyi ke depan sedangkan terdakwa bersembunyi ke belakang disemak-semak dan tiba-tiba terdakwa mendengar suara siulan yang ternyata saksi SAHRIJAL ALS ANJANG yang memberi kode kepada terdakwa, kemudian terdakwa mendekati posisi saksi SAHRIJAL ALS ANJANG berada, dimana saat itu terdakwa melihat saksi SAHRIJAL ALS ANJANG membuka celananya dan memakai celana pendek warna biru sambil berkata kepada terdakwa dengan perkataan “...KAU KALAU JUMPA ORANG JANGAN KETAKUTAN, SELO JA..”, selanjutnya saksi SAHRIJAL ALS ANJANG meminta tas hitam yang terdakwa pegang, kemudian terdakwa memberikan tas hitam itu dan saat itu terdakwa melihat saksi SAHRIJAL ALS ANJANG mengeluarkan isi tas warna hitam berupa Tali yang panjangnya lebih kurang 10 meter dan pada bagian ujung ada besi dibalut karet ban dan disambungkan pada bambu yang saat itu sudah ada dilokasi dimana kami berada lalu tali yang pada ujungnya terdapat besi bulat itu dikaitkan ke bambu, selanjutnya saksi SAHRIJAL ALS ANJANG membawa dengan menenteng ditangannya, selanjutnya saksi SAHRIJAL ALS ANJANG dengan berjalan kaki membawa Galah terbuat dari bambu yang sudah tersambung dengan Tali yang panjangnya lebih kurang 10 meter dan pada bagian ujung ada besi dibalut karet ban menuju arah gedung sarang burung walet, selanjutnya saksi SAHRIJAL ALS ANJANG masuk ke lantai 3 ruko tempat penangkaran sarang

Halaman 5 dari 54 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung walet yang akan diambil dengan cara memanjat dengan menggunakan alat-alat yang telah disiapkan saksi SAHRIJAL ALS ANJANG tersebut;

Bahwa setelah berada didalam lantai tiga ruko tempat penangkaran sarang burung walet tersebut saksi SAHRIJAL ALS ANJANG memasang 1 (Satu) senter warna biru yang terikat karet ban dikelapa saksi SAHRIJAL ALS ANJANG dan menhidupkan senter tersebut agar terdakwa dapat melihat sarang burung walet berada, setelah itu saksi SAHRIJAL ALS ANJANG mengikat sendok khusus untuk mengambil sarang burung walet yang sudah saksi SAHRIJAL ALS ANJANG siapkan dibagian ujung bambu yang panjangnya sekitar 3 (Tiga) meter pakai karet ban yang sudah saksi SAHRIJAL ALS ANJANG siapkan, setelah sendok saksi SAHRIJAL ALS ANJANG ikatkan selanjutnya saksi SAHRIJAL ALS ANJANG mulai menyendoki sarang burung walet yang melekat dikayu – kayu yang ada dibagian dalam atas lantai 3 (Tiga) tempat penangkaran sarang burung walet tersebut pakai sendok yang terikat pada ujung bambu yang panjangnya sekitar 3 (tiga) meter tersebut sampai sarang burung walet lepas dari kayu dan jatuh kelantai;

Bahwa saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH dan terdakwa berperan untuk mengawasi keadaan sekitar tempat pengambilan sarang burung walet milik saksi korban CHANDRA SUWANTO ALS ALING, selanjutnya terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang memegang parang ditanganya sehingga terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH merasa curiga kalau saksi SAHRIJAL ALS ANJANG yang sedang mengambil sarang burung walet ketahuan, sehingga terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH berusaha menghubungi saksi SAHRIJAL ALS ANJANG, namun dikarenakan pulsa tidak ada selanjutnya terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH pun mengisi pulsa, setelah hand phone saksi terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH sudah terisi pulsa disalah satu warung melewati Polsek Stabat dan kendaraan yang dikendarai berhenti dipinggir jalan tempat dimana mengisi pulsa, saat itulah terdakwa menghubungi saksi SAHRIJAL ALS ANJANG dan setelah terhubung kemudian terdakwa berkata dengan perkataan "... BANG, ADA KAMI TENGOK ORANG BAWA PARANG SAMA PENTUNGAN TIGA ORANG, ARAH PANDANGANNYA MELIHAT KEATAS, TURUN SAJA BANG..", kemudian dijawab saksi SAHRIJAL ALS ANJANG dengan perkataan "... UDAH PANTAU SAJA, KALAU ORANG ITU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASUK HUBUNGI AKU LAGI..” namun saat itu posisi terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH masih dilokasi pinggir jalan umum tempat pengisian pulsa dan tidak lama kemudian mobil yang terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH kendarai jalan menuju arah tanjung pura dan saat melintas dilokasi yang sama dimana sebelumnya terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH melihat ada 3 (tiga) orang namun kali ini bertambah 1 (satu) orang yang membawa senter, setelah itu terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH melintas berputar dari jalan sebelah jembatan wampu menuju pasar kaget dan berhenti di ujung persimpangan pasar kaget dan berhenti, saat itu terdakwa kembali lagi menghubungi saksi SAHRIJAL ALS ANJANG dan setelah tersambung terdakwa pun berkata dengan perkataan “.. BANG TURUN BANG, ORANG ITU SUDAH BAWA SENTER..”, selanjutnya dijawab saksi SAHRIJAL ALS ANJANG “.. IYA, IYA..”, dan kamipun menunggu di persimpangan pasar kaget itu dan setelah menunggu lebih kurang satu jam, terdakwa kembali menghubungi saksi SAHRIJAL ALS ANJANG namun tidak dijawab sampai berulang kali dan dikarenakan suasana pasar kaget sudah mulai sunyi selanjutnya saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH membawa kendaraan menuju Mesjid Raya dan sesampainya di halaman Mesjid terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH pun istirahat sambil menunggu kabar dari saksi SAHRIJAL ALS ANJANG namun tidak ada kabar dan sampai sekira pukul 06.00 wib hand phone terdakwa berbunyi dan terdakwa lihat nomor saksi SAHRIJAL ALS ANJANG dan kemudian terdakwa angkat namun tidak ada suara orang yang berbicara, selanjutnya terdakwa pun hanya diam saja, sehingga saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH bahwa terdakwa dihubungi oleh nomor saksi SAHRIJAL ALS ANJANG tetapi tidak ada suara dan mengatakan kepada saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH dengan perkataan “.. NAMPAKNYA KENA DIA BANG , ENGGAK ADA SUARA ..” , selanjutnya saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH menjawab dengan perkataan “.. YA UDAH , BALIK LAH KITA...”, sehingga saat itu terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH pun pergi kembali menuju Tanjung Pura;

Bahwa saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, terdakwa dan saksi SAHRIJAL ALS ANJANG tidak memiliki ijin dari saksi korban CHANDRA SUWANTO als ALING untuk mengambil sarang burung walet tersebut dan akibat perbuatan

Halaman 7 dari 54 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi korban CHANDRA SUWANTO ALS ALING mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TUAH MULIAN DAULAY ALS WA ALS SIWA bersama-sama dengan saksi SAHRIJAL ALS ANJANG dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di Jln. KHZ. Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumhanya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 19. 30 wib saat itu terdakwa datang kerumah saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH di Jln Langkat Kel Pkn Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura, sesampainya terdakwa dirumah saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH sekira pukul 19.30 wib, selanjutnya saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH bertanya kepada terdakwa dengan perkataan “.. APA CERITA..”, terdakwa menjawab dengan perkataan “... ADA BANG ANJANG SMS AWAK, BILANGKAN SAMA AWAK ... (ENGGAK KERUMAH)..”, kemudian saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH bertanya kembali “.... APA CANNYA...”, selanjutnya terdakwa menjawab “.. ENTAHLAH ... ENTAH PULA DIA NGAJAK KARAOKE ... INI KAN MALAM MINGGU..”, selanjutnya terdakwa berkata kembali kepada saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH dengan perkataan”... KESANA KITA BANG..”, kemudian saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH menjawab dengan perkataan “.. YA , UDAH TERSERAH..”, saat itulah terdakwa ada mengirim pesan melalui SMS ke Hp milik saksi SAHRIJAL ALS ANJANG yang memberitahukan bahwa terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH akan datang kerumahnya, selanjutnya terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju rumah saksi SAHRIJAL ALS ANJANG dengan mengendarai kendaraan roda empat Honda Civic warna Silver (DPB) milik saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, selang beberapa waktu terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH pun sampai didepan rumah saksi SAHRIJAL ALS ANJANG yang ada di Kec. Hinai;

Bahwa sesampainya di rumah saksi SAHRIJAL ALS ANJANG, selanjutnya saksi SAHRIJAL ALS ANJANG berkata kepada terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH dengan perkataan “.. ENAKNYA MAIN WALET INI DI STABAT, DEKAT ALENG DEALER, ITU ADA TIGA RUKO ITU YANG BAHAYANYA ADA ANJING DITENGAH..” kemudian terdakwa menjawab “.. AWAK ENGGAK PANDEI MANJAT..” selanjutnya saksi SAHRIJAL ALS ANJANG berkata kembali dengan perkataan “.. UDAH , ABANG NGAWANI AKU SAJA, CEMANA BANG....”, kemudian terdakwa menjawab “ YA UDAH BANG , TERSERAHLAH..”, sedangkan saat itu saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH masih sibuk memegang Hp sambil merokok, setelah mendengar jawaban dari terdakwa selanjutnya saksi SAHRIJAL ALS ANJANG mendekati saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH yang saat itu sibuk main Hp dan perkataan yang saat itu saksi SAHRIJAL ALS ANJANG dengar disampaikan saksi SAHRIJAL ALS ANJANG kepada saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH yaitu dengan perkataan “.. CEMANA PAK ROMI..”, kemudian saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH menjawab dengan perkataan “... TERSERAH KALIAN LAH..”, selanjutnya saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, terdakwa dan saksi SAHRIJAL ALS ANJANG sepakat untuk mengambil sarang burung walet milik saksi CHANDRA SUWANTO ALS ALING, kemudian saksi SAHRIJAL ALS ANJANG berkata kembali kepada terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH “ .. YA UDAHLAH GERAK , AKU MAU NYIAPAKAN ALAT..”, kemudian terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH pun keluar dari dalam rumah menuju mobil, sedangkan saksi SAHRIJAL ALS ANJANG masih berada didalam mengambil peralatan yang dipegang ditanganya didalam tas warna hitam, namun saat itu posisi terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH sudah berada di dalam mobil dimana terdakwa duduk dibangku belakang dan tidak lama kemudian saksi SAHRIJAL ALS ANJANG masuk kedalam dan duduk didepan disebelah saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, saat itu saksi SAHRIJAL ALS ANJANG ada memberikan tas warna hitam yang kemudian terdakwa letakkan ke belakang,

Halaman 9 dari 54 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, terdakwa dan saksi SAHRIJAL ALS ANJANG pergi menuju Stabat dengan menggunakan mobil Honda Civic milik saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 wib bertempat di Jln. KHZ. Arifin dekat tanah lapang saksi SAHRIJAL ALS ANJANG berkata kepada saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH dengan perkataan “.. SUDAH BANG BERHENTI DISNI SAJA..”, lalu saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH pun menghentikan kendaraan mobil, selanjutnya saksi SAHRIJAL ALS ANJANG turun dari dalam mobil sambil mengajak terdakwa, selanjutnya terdakwa turun dengan membawa tas warna hitam dan selanjutnya saksi SAHRIJAL ALS ANJANG berkata kepada saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH “.. TERUS SAJA BANG... NANTI KALAU SUDAH SIAPA KU TELPPON BALIK..”, sehingga saat itu saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH pun pergi membawa kendaraan arah depan, sedangkan terdakwa dan saksi SAHRIJAL ALS ANJANG dengan berjalan kaki melewati tanah lapang dan rumput semak-semak, dimana terdakwa mengikuti saksi SAHRIJAL ALS ANJANG yang berjalan didepan terdakwa namun saat terdakwa dan saksi SAHRIJAL ALS ANJANG berada di dalam semak-semak terdakwa dan saksi SAHRIJAL ALS ANJANG melihat ada sinar lampu cahaya sepeda motor dari gang jalan yang tidak jauh dari lokasi kami berada, sehingga saat itu saksi SAHRIJAL ALS ANJANG berlari sembunyi ke depan sedangkan terdakwa bersembunyi ke belakang disemak-semak dan tiba-tiba terdakwa mendengar suara siulan yang ternyata saksi SAHRIJAL ALS ANJANG yang memberi kode kepada terdakwa, kemudian terdakwa mendekati posisi saksi SAHRIJAL ALS ANJANG berada, dimana saat itu terdakwa melihat saksi SAHRIJAL ALS ANJANG membuka celananya dan memakai celana pendek warna biru sambil berkata kepada terdakwa dengan perkataan “...KAU KALAU JUMPA ORANG JANGAN KETAKUTAN, SELO JA..”, selanjutnya saksi SAHRIJAL ALS ANJANG meminta tas hitam yang terdakwa pegang, kemudian terdakwa memberikan tas hitam itu dan saat itu terdakwa melihat saksi SAHRIJAL ALS ANJANG mengeluarkan isi tas warna hitam berupa Tali yang panjangnya lebih kurang 10 meter dan pada bagian ujung ada besi dibalut karet ban dan disambungkan pada bambu yang saat itu sudah ada dilokasi dimana kami berada lalu tali yang pada ujungnya terdapat besi bulat itu dikaitkan ke bambu, selanjutnya saksi SAHRIJAL ALS ANJANG membawa dengan menenteng ditangannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi SAHRIJAL ALS ANJANG dengan berjalan kaki membawa Galah terbuat dari bambu yang sudah tersambung dengan Tali yang panjangnya lebih kurang 10 meter dan pada bagian ujung ada besi dibalut karet ban menuju arah gedung sarang burung walet, selanjutnya saksi SAHRIJAL ALS ANJANG masuk ke lantai 3 ruko tempat penangkaran sarang burung walet yang akan diambil dengan cara memanjat dengan menggunakan alat-alat yang telah disiapkan saksi SAHRIJAL ALS ANJANG tersebut;

Bahwa setelah berada didalam lantai tiga ruko tempat penangkaran sarang burung walet tersebut saksi SAHRIJAL ALS ANJANG memasang 1 (Satu) senter warna biru yang terikat karet ban dikelapa saksi SAHRIJAL ALS ANJANG dan menghidupkan senter tersebut agar terdakwa dapat melihat sarang burung walet berada, setelah itu saksi SAHRIJAL ALS ANJANG mengikat sendok khusus untuk mengambil sarang burung walet yang sudah saksi SAHRIJAL ALS ANJANG siapkan dibagian ujung bambu yang panjangnya sekitar 3 (Tiga) meter pakai karet ban yang sudah saksi SAHRIJAL ALS ANJANG siapkan, setelah sendok saksi SAHRIJAL ALS ANJANG ikatkan selanjutnya saksi SAHRIJAL ALS ANJANG mulai menyendoki sarang burung walet yang melekat dikayu – kayu yang ada dibagian dalam atas lantai 3 (Tiga) tempat penangkaran sarang burung walet tersebut pakai sendok yang terikat pada ujung bambu yang panjangnya sekitar 3 (tiga) meter tersebut sampai sarang burung walet lepas dari kayu dan jatuh kelantai;

Bahwa saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH dan terdakwa berperan untuk mengawasi keadaan sekitar tempat pengambilan sarang burung walet milik saksi korban CHANDRA SUWANTO ALS ALING, selanjutnya terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang memegang parang ditanganya sehingga terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH merasa curiga kalau saksi SAHRIJAL ALS ANJANG yang sedang mengambil sarang burung walet ketahuan, sehingga terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH berusaha menghubungi saksi SAHRIJAL ALS ANJANG, namun dikarenakan pulsa tidak ada selanjutnya terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH pun mengisi pulsa, setelah hand phone saksi terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH sudah terisi pulsa disalah satu warung melewati Polsek Stabat dan kendaraan yang kami dikendarai dipinggir jalan tempat dimana mengisi pulsa, saat itulah terdakwa menghubungi saksi

Halaman 11 dari 54 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRIJAL ALS ANJANG dan setelah terhubung kemudian terdakwa berkata dengan perkataan "... BANG, ADA KAMI TENGOK ORANG BAWA PARANG SAMA PENTUNGAN TIGA ORANG, ARAH PANDANGANNYA MELIHAT KEATAS, TURUN SAJA BANG..", kemudian dijawab saksi SAHRIJAL ALS ANJANG dengan perkataan ".. UDAH PANTAU SAJA, KALAU ORANG ITU MASUK HUBUNGI AKU LAGI.." namun saat itu posisi terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH masih dilokasi pinggir jalan umum tempat pengisian pulsa dan tidak lama kemudian mobil yang terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH kendarai jalan menuju arah tanjung pura dan saat melintas dilokasi yang sama dimana sebelumnya terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH melihat ada 3 (tiga) orang namun kali ini bertambah 1 (satu) orang yang membawa senter, setelah itu terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH melintas berputar dari jalan sebelah jembatan wampu menuju pasar kaget dan berhenti di ujung persimpangan pasar kaget dan berhenti, saat itu terdakwa kembali lagi menghubungi saksi SAHRIJAL ALS ANJANG dan setelah tersambung terdakwa pun berkata dengan perkataan ".. BANG TURUN BANG, ORANG ITU SUDAH BAWA SENTER..", selanjutnya dijawab saksi SAHRIJAL ALS ANJANG ".. IYA, IYA..", dan kamipun menunggu di persimpangan pasar kaget itu dan setelah menunggu lebih kurang satu jam, terdakwa kembali menghubungi saksi SAHRIJAL ALS ANJANG namun tidak dijawab sampai berulang kali dan dikarenakan suasana pasar kaget sudah mulai sunyi selanjutnya saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH membawa kendaraan menuju Mesjid Raya dan sesampainya di halaman Mesjid terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH pun istirahat sambil menunggu kabar dari saksi SAHRIJAL ALS ANJANG namun tidak ada kabar dan sampai sekira pukul 06.00 wib hand phone terdakwa berbunyi dan terdakwa lihat nomor saksi SAHRIJAL ALS ANJANG dan kemudian terdakwa angkat namun tidak ada suara orang yang berbicara, selanjutnya terdakwa pun hanya diam saja, sehingga saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH bahwa terdakwa dihubungi oleh nomor saksi SAHRIJAL ALS ANJANG tetapi tidak ada suara dan mengatakan kepada saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH dengan perkataan ".. NAMPAKNYA KENA DIA BANG , ENGGAK ADA SUARA .." , selanjutnya saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH menjawab dengan perkataan "..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YA UDAH , BALIK LAH KITA...', sehingga saat itu terdakwa dan saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH pun pergi kembali menuju Tanjung Pura;

Bahwa saksi ROMI SIMANJUNTAK, SH, terdakwa dan saksi SAHRIJAL ALS ANJANG tidak memiliki ijin dari saksi korban CHANDRA SUWANTO als ALING untuk mengambil sarang burung walet tersebut dan akibat perbuatan tersebut, saksi korban CHANDRA SUWANTO ALS ALING mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHANDRA SUWANTO Alias ALING, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Ruko Tingkat 3 tempat penangkaran sarang burung walet yang terletak di Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat terjadi pencurian sarang burung walet;
 - Bahwa saksi ada membangun gedung ruko tempat sarang burung walet dan saksi juga menyediakan seluruh alat-alat yang diperlukan untuk memanggil burung walet dan alat-alat tersebut saksi peroleh dengan cara membeli;
 - Bahwa belum tentu semua burung walet mau datang ketempat penagkarang yang sudah saksi siapkan, tergantung nasib baik;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut karena saat itu saksi tidak berada ditempat kejadian, tetapi saksi mengetahui tentang terjadinya pencurian sarang burung walet tersebut dari anggota keamanan saksi yang bernama saksi Muhammad Najib;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Nazib kepada saksi bahwa setelah saksi Muhammad Nazib bersama pihak kepolisian sektor Stabat melakukan pengecekan ke dalam lantai 3 ruko tingkat 3 tempat penangkaran sarang burung walet milik saksi yang mereka lakukan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi Sahrijal Alias Anjang sudah berhasil

Halaman 13 dari 54 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sarang burung walet dari dalam lantai 3 ruko tingkat 3 tempat penangkaran sarang burung walet milik saksi, karena mereka juga melihat banyak sarang burung walet berserakan didalam lantai 3 dan mereka juga melihat banyak bekas congkelan sarang burung walet yang sudah dicongkel atau disendok Saksi Sahrijal Alias Anjang dilantai 3;

- Bahwa diperkirakan ada sekitar 1,5 (satu setengah) kilogram sarang burung walet yang ada didalam lantai 3 ruko tingkat 3 tempat penangkaran sarang burung walet milik saksi yang sudah dicongkel atau disendok Saksi Sahrijal Alias Anjang, sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram berserakkan dilantai kemudian mereka kutip sedangkan selebihnya diperkirakan sudah berhasil dikutip dan dibawa Saksi Sahrijal Alias Anjang tetapi tidak diketahui dimana berada dan tidak berhasil ditemukan ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Saksi Sahrijal Alias Anjang naik ke ruko tingkat 3 tempat penangkaran sarang burung walet milik saksi adalah 1 (satu) tali yang panjangnya sekitar 10 (sepuluh) meter yang terikat pada 1 (satu) besi bulat yang dibengkokkan dan terikat karet ban;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Sahrijal Alias Anjang tidak ada ijin mengambil sarang burung walet tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. MUHAMMAD NAZIB, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Ruko Tingkat 3 tempat penangkaran sarang burung walet yang terletak di Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat terjadi pencurian sarang burung walet milik Chandra Suwanto Alias Aling;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah saksi bersama pihak kepolisian sektor Stabat melakukan pengecekan kedalam lantai 3 ruko tingkat 3 tempat penangkaran sarang burung walet milik Chandra Suwanto Alias Aling yang saksi bersama pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian lakukan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 08.00 Wib;

- Bahwa Saksi Sahrijal Alias Anjang sudah berhasil mengambil sarang burung walet dari dalam lantai 3 ruko tingkat 3 tempat penangkaran sarang burung walet milik Chandra Suwanto Alias Aling, karena saksi bersama pihak kepolisian juga melihat banyak sarang burung walet berserakan didalam lantai 3 dan saksi bersama pihak kepolisian juga melihat banyak bekas congkelan sarang burung walet yang sudah dicongkel atau disendok Saksi Sahrijal Alias Anjang dilantai 3;
 - Bahwa diperkirakan ada sekitar 1,5 (satu setengah) kilogram sarang burung walet yang ada didalam lantai 3 ruko tingkat 3 tempat penangkaran sarang burung walet milik Chandra Suwanto Alias Aling yang sudah dicongkel atau disendok Saksi Sahrijal Alias Anjang, sekitar ½ (setengah) kilogram berserakkan dilantai kemudian saksi bersama pihak kepolisian kutip sedangkan selebihnya diperkirakan sudah berhasil dikutip dan dibawa Saksi Sahrijal Alias Anjang tetapi tidak diketahui dimana berada dan tidak berhasil ditemukan ditempat kejadian tersebut;
 - Bahwa cara Saksi Sahrijal Alias Anjang mengambil sarang burung walet tersebut dengan menaiki tali yang panjangnya sekitar 10 meter yang diikatkan pada 1 (satu) besi bulat yang dibengkokkan dan dibalut karet ban tersebut melekat pada bagian atas ruko, setelah Saksi Sahrijal Alias Anjang memanjat tali tersebut lalu naik kebagian atas ruko, setelah didalam ruko Terdakwa mengenakan 1 (satu) senter warna biru yang terikat karet ban dikepalanya untuk menerangi saat mengambil sarang burung walet yang ada di tempat penangkaran sarang burung walet tersebut;
 - Bahwa Saksi Sahrijal Alias Anjang berhasil ditangkap oleh saksi NAJIR, saksi NUH dan petugas Kepolisian Sektor Stabat sesaat setelah Terdakwa dipergoki mencuri sarang burung walet milik Chandra Suwanto Alias Aling;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Chandra Suwanto Alias Aling sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Halaman 15 dari 54 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sahrijal Alias Anjang tidak ada ijin mengambil sarang burung walet tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 3. CHANDRA KESUMA LUBIS, dibacakan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian sarang burung walet milik Chandra Suwanto Alias Aling;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 Wib sewaktu saksi berada di Rumah Makan ONE MINANG yang berada disebelah jalan depan Ruko tingkat tiga Tempat penangkaran sarang burung walet yang terletak Jalan KHZ. Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat saksi melihat ada sekitar 10 (Sepuluh) orang yang merupakan penduduk sekitar berkumpul didepan Ruko tingkat tiga Tempat penangkaran sarang burung walet yang ada didepan Rumah Makan ONE MINANG tempat saksi bekerja;
 - Bahwa saksi berjalan kaki menyebrang jalan mendatangi mereka dan bertanya kepada mereka tentang apa yang terjadi lalu salah satu dari mereka berkata kepada saksi bahwa “ ADA MALING WALET “ setelah itu saksi melihat- lihat keadaan sekitar Ruko tingkat tiga tempat penangkaran sarang burung walet tersebut bersama mereka, sekitar lima menit ditempat tersebut saksi kembali berjalan kaki kerumah makan ONE MINANG, sewaktu saksi berada dirumah makan ONE MINANG saksi terus melihat kebagian atas ruko tingkat tiga tempat penangkaran sarang burung walet yang diinformasikan ada pencuri walet sampai sekitar pukul 05.00 Wib saksi tidak melihat orang yang melakukan pencurian tetapi pada pukul 05.00 Wib tersebut saksi mendengar dari orang - orang yang semakin ramai bahwa orang yang melakukan pencurian walet sudah ditangkap didalam toko jual Spare Part Mobil karena orang yang melakukan pencurian tersebut jatuh keatas seng Toko jual Spare part tersebut, setelah itu saksi melihat ada satu orang laki - laki yang tidak saksi kenal yang merupakan orang yang melakukan pencurian dibawa petugas Kepolisian ke Polsek Stabat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar satu jam setelah saksi mengetahui tentang terjadinya pencurian sarang burung walet di ruko tingkat tiga tempat penangkaran sarang burung walet tersebut, atau sekitar pukul 02.00 Wib saksi ada melihat 1 (satu) mobil Sedan model tahun rendah, Aama Silver, Merk, Type dan nomor polisinya tidak saksi ketahui datang dari Lampu Merah Simpang Secanggang menuju ke Simpang Kantor Bupati Langkat, tetapi ketika mobil tersebut berada diputaran depan Rumah Sakit SAQINAH atau Bank SYARIAH MANDIRI, mobil tersebut memutar arah kembali menuju ke arah Lampu merah Simpang Secanggang dan saat berada sekitar 10 (sepuluh) meter lewat Rumah Makan ONE MINANG tempat saksi bekerja, saksi melihat mobil tersebut berhenti, selang sekitar setengah menit mobil tersebut pergi lagi menuju kearah Lampu Merah Simpang Secanggang, setelah mobil tersebut pergi saksi tidak lagi memperhatikan mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa orang yang berada didalam mobil;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 4. MUHAMMAD NAJIR SIREGAR Alias NAJIR, dibacakan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Ruko Tingkat 3 tempat penangkaran sarang burung walet yang terletak di Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat terjadi pencurian sarang burung walet milik Chandra Suwanto Alias Aling;
 - Bahwa awalnya saat saksi bersama saksi Muhammad Najib kontrol ke ruko tingkat tiga tempat penangkaran sarang burung walet tersebut yang dijaga oleh saksi Muhammad Najib, saksi dan saksi Muhammad Najib melihat banyak burung walet keluar dari ruko tingkat tiga tempat penangkaran sarang burung walet, melihat hal tersebut saksi dan saksi Muhammad Najib curiga bahwa ada orang yang melakukan pencurian sarang burung walet didalam ruko tersebut, lalu saksi bersama saksi Muhammad Najib permisi kepada pemilik ruko Bintang Terang yang berselang sekitar satu Ruko dari Ruko tingkat tiga

Halaman 17 dari 54 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penangkaran sarang burung walet milik Chandra Suwanto Alias Aling tersebut untuk mengecek ke atas ruko tingkat tiga tersebut;

- Bahwa lalu pemilik Toko Bintang Terang mempersilahkan saksi dan saksi Muhammad Najib naik ke bagian atas ruko miliknya yaitu ke lantai dua, sewaktu saksi dan saksi Muhammad Najib berada dilantai paling atas tersebut, dari jarak sekitar 6 (Enam) meter kami berdua melihat Saksi Sahrijal Alias Anjang sedang berada didalam ruko tingkat tiga tersebut dan sedang berusaha keluar dengan cara memanjat tali yang panjangnya sekitar 10 (Sepuluh) meter yang terikat pada 1 (Satu) besi bulat yang dibengkokkan dan terikat tali ban yang disangkutkan di dinding;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Muhammad Najib berteriak “Maling-Maling” dan karena Ruko Bintang Terang hanya tingkat dua sedangkan ruko tempat penangkaran sarang burung walet milik Chandra Suwanto Alias Aling tingkat tiga maka mereka berdua tidak bisa mengejar Saksi Sahrijal Alias Anjang, mereka hanya bisa melihat Saksi Sahrijal Alias Anjang keluar dari dalam ruko menuju ke ruko Mokas;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Muhammad Najib turun ke lantai dasar toko Bintang Terang, kemudian saksi dan saksi Muhammad Najib menuju ke bagian belakang ruko, sampai dibelakang mereka mendengar suara broti jatuh, lalu saksi dan saksi Mahammad Najib menuju kedepan ruko Travel milik Kak Avo, kemudian saksi dan saksi Muhammad Najib permisi Kak Avo untuk naik keatas karena kami melihat ada Saksi Sahrijal Alias Anjang, lalu Kak Avo mempersilahkan kami masuk dan naik kebagian atas ruko miliknya tetapi hanya dua orang saja, setelah itu saksi Muhammad Najib mengajak saksi Mat Nuh masuk kedalam ruko Kak Avo sedangkan saksi tidak kemudian saksi bergabung bersama masyarakat sekitar yang sudah ramai berkumpul mengepung sekitar tempat kejadian;
- Bahwa sekitar dua jam menunggu disekitar tempat kejadian tepatnya dibelakang tempat kejadian, saksi melihat Saksi Sahrijal Alias Anjang melompat dari ruko tingkat tiga sebelah ruko tingkat dua jual tiket ke Ruko tingkat dua jual spare part mobil dan akhirnya Saksi Sahrijal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Anjang jatuh kedalam ruko jual spare part tersebut dan karena pemilik toko jual Spare part tersebut tidak ada ditempat maka para saksi tidak bisa masuk kedalam ruko tersebut, kemudian para saksi berusaha mencari tangga dan setelah tangga didapatkan saksi naik keatas toko jual spre part tersebut, sewaktu saksi berada dibagian atas toko Spare part tersebut saksi melihat Saksi Sahrijal Alias Anjang jatuh kedalam toko spare part dan tidak bergerak lagi serta banyak mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian para saksi berteriak - teriak agar toko tersebut dibuka untuk menangkap pelaku pencurian tersebut dan sekitar dua jam atau sekitar pukul 05.00 Wib pemilik toko datang dan membuka pintu tokonya kemudian petugas kepolisian dan Koramil serta warga masuk, setelah mereka masuk yang saksi masih tinggal diatas melihat Saksi Sahrijal Alias Anjang memegang kayu asbes dan naik ke atas asbes dan akhirnya Saksi Sahrijal Alias Anjang berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Stabat;
- Bahwa saksi melihat hanya Saksi Sahrijal Alias Anjang saja yang melakukan pencurian sarang burung walet milik Chandra Suwanto Alias Aling;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Saksi Sahrijal Alias Anjang melakukan pencurian adalah tali yang panjangnya sekitar 10 (sepuluh) meter yang diikatkan pada 1 (satu) besi bulat yang dibengkokkan dan dibalut karet ban, 2 (dua) batang bambu yang diikat jadi satu menjadi panjang sekitar 8 (delapan) meter, karet ban, 1 (satu) tas pinggang wama hitam berisi 1 (satu) senter wama biru yang terikat karet ban dan 1 (satu) kunci inggris;
- Bahwa tali digunakan Saksi Sahrijal Alias Anjang memanjat ruko, senter yang dikenakan Saksi Sahrijal Alias Anjang dikepala berfungsi sebagai alat penerangan sedangkan kunci ingris tidak saksi ketahui secara pasti kegunaannya, karet ban digunakan untuk mengikat bambu sedangkan bambu tersebut adalah alat yang digunakan Saksi Sahrijal Alias Anjang menaikkan besi bulat ke bagian atas bangunan ruko;

Halaman 19 dari 54 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Saksi Sahrijal Alias Anjang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi Sahrijal Alias Anjang setelah di tangkap sudah berhasil mengambil sarang burung walet, tetapi banyaknya tidak saksi ketahui, tetapi setelah Saksi Sahrijal Alias Anjang ditangkap saksi berhasil menemukan sekitar setengah kilogram sarang burung walet dibagian dalam lantai tiga ruko dan saksi duga sarang burung walet tersebut adalah sebahagian dari sarang burung walet yang sudah berhasil diambil Saksi Sahrijal Alias Anjang namun tidak sempat dikutip karena ketahuan;
- Bahwa selain saksi, saksi Muhammad Najib dan saksi Mat Nuh melihat dan mengetahui bahwa Saksi Sahrijal Alias Anjang adalah pelaku pencurian sarang burung walet milik Chandra Suwanto Alias Aling tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar kerugian yang dialami saksi Chandra Suwanto Alias Aling atas perbuatan Saksi Sahrijal Alias Anjang tersebut;
 - Bahwa Saksi Sahrijal Alias Anjang tidak ada ijin mengambil sarang burung walet tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 5. MAT NUH Alias NUH, dibacakan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Ruko Tingkat 3 tempat penangkaran sarang burung walet yang terletak di Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat terjadi pencurian sarang burung walet milik Chandra Suwanto Alias Aling;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 01.30 Wib sewaktu saksi sedang berada didepan kantor Koramil Stabat, saksi Muhammad Najib menghubungi hand phone saksi dan berkata kepada saksi "ada orang masuk di walet" lalu saksi menuju ke ruko tingkat tiga tempat penangkaran sarang burung walet tersebut yang dijaga saksi Muhammad Najib, setelah saksi sampai ditoko Bintang Terang yang ada disebelah ruko tingkat tiga tempat penangkaran sarang burung walet tersebut, saksi bertanya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik toko Bintang Terang “ko, mana bang najib” lalu dia menjawab “dibelakang keliling” lalu saksi menyebrang jalan kedepan dan melihat kebagian atas ruko dan saat itu saksi melihat burung walet berkeluaran dari dalam ruko kemudian saksi kembali keruko Bintang Terang, lalu saksi bertemu saksi Muhammad Najib, kemudian saksi dan saksi Muhammad Najib berjalan kebelakang ruko, setelah dibelakang saksi Muhammad Najib berkata kepada saksi bahwa dia mau lihat kedepan kemudian saksi Muhammad Najib pergi kedepan;

- Bahwa selang sekitar satu jam lebih dibelakang ruko saksi Muhammad Najib kembali kebelakang dan menyuruh saksi tetap menjaga dibelakang, sekitar setengah jam berada dibelakang saksi menuju kedepan karena dibelakang sudah ramai orang dan sewaktu berada didepan saksi bertemu saksi Muhammad Najib dan saat itu saksi Muhammad Najib minta tolong kepada pemilik ruko tingkat 2 (dua) Travel untuk membukakan pintu, setelah itu saksi kembali kebelakang, sewaktu dibelakang, saksi Muhammad Najib datang kebelakang dan pemilik ruko tingkat dua travel membuka pintu belakang dan karena pemilik ruko tingkat dua travel minta kepada kami agar hanya dua orang yang bisa naik keatas maka saksi Muhammad Najib mengajak saksi masuk dan naik keatas, sampai dibagian paling atas kami mencari Saksi Sahrijal Alias Anjang yang berdasarkan keterangan saksi Muhammad Najib kepada saksi sewaktu saksi menunggu dibelakang ruko Saksi Sahrijal Alias Anjang pencuriannya sudah dilihatnya bersama dan Saksi Sahrijal Alias Anjang lari;
- Bahwa sewaktu kami periksa kami tidak melihat keberadaan Saksi Sahrijal Alias Anjang tetapi kami melihat ada kayu broti sepanjang sekitar 2 (dua) meter berada didinding ruko tingkat tiga yang ada disamping ruko tingkat dua travel, melihat hal tersebut kuat dugaan kami bahwa Saksi Sahrijal Alias Anjang ada ditempat tersebut, setelah itu saksi dan saksi Muhammad Najib turun kelantai dasar ruko tavel untuk mengambil tangga karena saksi dan saksi Muhammad Najib mau naik ke ruko tingkat tiga yang ada disamping ruko tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua travel tempat saksi dan saksi Muhammad Najib melihat kayu broti sepanjang sekitar 2 (dua) meter tersebut;

- Bahwa setelah saksi dan saksi Muhammad Najib mendapat tangga, saksi dan saksi Muhammad Najib membawa tangga tersebut naik kebagian paling atas ruko tingkat travel tersebut dan setelah berada dibagian paling atas ruko tingkat dua travel tersebut kami menaruh tangga yang saksi dan saksi Muhammad Najib bawa di dinding ruko tingkat tiga yang ada disamping ruko tingkat dua travel, setelah itu saksi dan saksi Muhammad Najib menaiki tangga tersebut lalu saksi dan saksi Muhammad Najib berada diruko tingkat tiga tersebut saksi dan saksi Muhammad Najib menyenteri sekitarnya tetapi saksi dan saksi Muhammad Najib tidak melihat ada orang, kemudian saksi memanjat tembok dan menyenter pintu paling atas dan ternyata ada Saksi Sahrijal Alias Anjang sedang tiarap, lalu saksi berkata kepada Saksi Sahrijal Alias Anjang “turun kau, udah gak apa-apa turun kau” lalu saksi Muhammad Najib berkata kepada saksi “ambil kelewang tadi Nuh, matikan aja” lalu Saksi Sahrijal Alias Anjang berkata “bang, jangan main parang, jangan bacok aku bang, aku gak mau bang - aku gak mau bang” saat itu tiba - tiba Saksi Sahrijal Alias Anjang melompat ke ruko tingkat dua yang ada disebelah ruko tingkat tiga tempat kami berada dan karena ruko tingkat dua tersebut atapnya terbuat dari seng maka laki - laki tersebut terjatuh ke dalam, kemudian saksi dan saksi Muhammad Najib melihat Saksi Sahrijal Alias Anjang sudah terkapar dan berdarah, kemudian kami berteriak-teriak memanggil pemilik ruko tempat Saksi Sahrijal Alias Anjang tersebut jatuh tetapi tidak ada orangnya;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Muhammad Najib turun kebawah ruko tingkat dua travel kemudian saksi dan saksi Muhammad Najib berjalan kebelakang, sampai dibelakang saksi dan saksi Muhammad Najib bertemu saksi Muhammad Najir Siregar, kemudian saksi dan saksi Muhammad Najib mencari tangga untuk melihat keberadaan pelaku didalam ruko tersebut, setelah tangga kami dapat kami menaiki tangga dan melihat Saksi Sahrijal Alias Anjang dari jendela dan setelah itu petugas kepolisian sektor stabat datang dan menaiki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan melihat Saksi Sahrijal Alias Anjang yang masih terkapar didalam ruko, setelah itu saksi Muhammad Najib kedepan, tidak lama kemudian saksi mengikutinya berjalan kedepan dan sekitar 1 (satu) jam setelah Saksi Sahrijal Alias Anjang jatuh, pemilik ruko datang dan membuka pintu kemudian petugas kepolisian sektor stabat, Koramil, Kapling dan warga masuk kedalam ruko dan sewaktu mereka kedalam, Saksi Sahrijal Alias Anjang berusaha melarikan diri sampai akhirnya Saksi Sahrijal Alias Anjang berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Stabat;

- Bahwa saksi melihat hanya Saksi Sahrijal Alias Anjang saja yang melakukan pencurian sarang burung walet milik Chandra Suwanto Alias Aling;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Saksi Sahrijal Alias Anjang melakukan pencurian adalah tali yang panjangnya sekitar 10 (sepuluh) meter yang diikatkan pada 1 (satu) besi bulat yang dibengkokkan dan dibalut karet ban, 2 (dua) batang bambu yang diikat jadi satu menjadi panjang sekitar 8 (delapan) meter, karet ban, 1 (satu) tas pinggang wama hitam berisi 1 (satu) senter wama biru yang terikat karet ban dan 1 (satu) kunci inggris;
- Bahwa tali digunakan Saksi Sahrijal Alias Anjang memanjat ruko, senter yang dikenakan Saksi Sahrijal Alias Anjang dikepala berfungsi sebagai alat penerangan sedangkan kunci inggris tidak saksi ketahui secara pasti kegunaannya, karet ban digunakan untuk mengikat bambu sedangkan bambu tersebut adalah alat yang digunakan Saksi Sahrijal Alias Anjang menaikkan besi bulat ke bagian atas bangunan ruko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Saksi Sahrijal Alias Anjang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi Sahrijal Alias Anjang setelah di tangkap sudah berhasil mengambil sarang burung walet, tetapi banyaknya tidak saksi ketahui, tetapi setelah Saksi Sahrijal Alias Anjang ditangkap saksi berhasil menemukan sekitar setengah kilogram sarang burung walet dibagian dalam lantai tiga ruko dan saksi duga sarang burung walet tersebut adalah

Halaman 23 dari 54 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian dari sarang burung walet yang sudah berhasil diambil Saksi Sahrijal Alias Anjang namun tidak sempat dikutip karena ketahuan;

- Bahwa selain saksi, saksi Muhammad Najib dan saksi Mat Nuh melihat dan mengetahui bahwa Saksi Sahrijal Alias Anjang adalah pelaku pencurian sarang burung walet milik Chandra Suwanto Alias Aling tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar kerugian yang dialami saksi Chandra Suwanto Alias Aling atas perbuatan Saksi Sahrijal Alias Anjang tersebut;
- Bahwa Saksi Sahrijal Alias Anjang tidak ada ijin mengambil sarang burung walet tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

6. DONI SUTAN LUBIS, dibacakan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Ruko Tingkat 3 tempat penangkaran sarang burung walet yang terletak di Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat terjadi pencurian sarang burung walet milik Chandra Suwanto Alias Aling;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang terjadinya pencurian tersebut, pencurian tersebut baru saksi ketahui pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sewaktu istri saksi Sahrijal Alias Anjang yang bernama Ayu mengajak saksi ke Polsek Stabat karena saksi Sahrijal Alias Anjang ditangkap melakukan pencurian sarang burung walet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidak orang lain yang ikut serta dan atau membantu dan atau bersama-sama dengan saksi Sahrijal Alias Anjang saat melakukan pencurian sarang burung walet tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang digunakan saksi Sahrijal Alias Anjang melakukan pencurian sarang burung walet tersebut;
- Bahwa saksi Sahrijal Alias Anjang tidak berada di rumah pada saat kejadian, yang ada di rumah hanya saksi bersama anak saksi Sahrijal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Anjang yang bemama Reza karena istri saksi Sahrijal Alias Anjang dan satu orang anak mereka pergi ke Aceh;

- Bahwa seingat saksi, saksi Sahrijal Alias Anjang pergi dari rumah pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 24.00 Wib dan saat saksi Sahrijal Alias Anjang pergi dari rumah, saksi Sahrijal Alias Anjang tidak ada berkata kepada saksi akan kemana dia pergi tetapi saksi mengetahui bahwa saksi Sahrijal Alias Anjang pergi untuk melakukan pencurian satang burung walet, tetapi saksi tidak mengetahui dimana letak mereka melakukan pencurian sarang burung walet;
- Bahwa saat saksi Sahrijal Alias Anjang pergi dari rumah, saksi Sahrijal Alias Anjang membawa 1 (satu) kantong wama hitam berisi Tali yang panjangnya sekitar 10 (sepuluh) meter yang diikat pada 1 (satu) besi bulat yang dibengkokkan dan dibalut karet ban yang akan digunakan sebagai alat melakukan pencurian sarang burung walet;
- Bahwa ada orang lain yang bersama saksi Sahrijal Alias Anjang pergi dari rumah dan orang yang bersama saksi Sahrijal Alias Anjang adalah Romi Simanjuntak, SH dan Terdakwa dan mereka bertiga pergi dari rumah naik mobil sedan wama putih dan sepengetahuan saksi mobil tersebut adalah mobil milik Romi Simanjuntak, SH;
- Bahwa saat Romi Simanjuntak, SH dan Terdakwa datang kerumah saksi Sahrijal Alias Anjang, saksi berada dirumah saksi Sahrijal Alias Anjang dan saksi adalah orang yang membukakan pintu rumah saksi Sahrijal Alias Anjang;
- Bahwa saksi kenal dengan Romi Simanjuntak, SH baru seminggu belakangan dan saksi dapat kenal dengan Romi Simanjuntak, SH karena sewaktu saksi berada dirumah saksi Sahrijal Alias Anjang ada sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali Romi Simanjuntak, SH bersama Terdakwa datang kerumah saksi Sahrijal Alias Anjang naik mobil sedan warna putih tetapi tetapi hanya satu kali saksi tatap muka dengan Romi Simanjuntak, SH yaitu sewaktu Romi Simanjuntak, SH menyuruh saksi membeli teh manis dingin dan rokok Sampoerna;
- Bahwa sudah sekitar satu bulan saksi kenal dengan saksi Sahrijal Alias Anjang, awal mula saksi kenal dengan saksi Sahrijal Alias Anjang sewaktu

Halaman 25 dari 54 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menemani Bang Anggi menjualkan sarang burung walet kepada saksi Sahrijal Alias Anjang dan setelah itu saksi sering datang kerumah saksi Sahrijal Alias Anjang untuk bermain bersama anaknya tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Sahrijal Alias Anjang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wib saksi Sahrijal Alias Anjang menyuruh saksi membukakan pintu rumahnya karena ada orang yang datang, kemudian saksi membukakan pintu rumahnya, setelah pintu saksi buka ternyata yang datang adalah Romi Simanjuntak, SH dan Terdakwa naik mobil sedan putih setelah itu Romi Simanjuntak, SH dan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sahrijal Alias Anjang kemudian mereka bertiga menggunakan narkoba jenis sabu-sabu didalam kamar belakang rumah saksi Sahrijal Alias Anjang;
- Bahwa setelah mereka bertiga selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, saksi Sahrijal Alias Anjang menyuruh saksi memasukkan Tali yang panjangnya sekitar 10 (sepuluh) meter yang diikat pada 1 (satu) besi bulat yang dibengkokkan dan dibalut karet ban kedalam 1 (satu) kantong wama hitam lalu saksi mengambil kantong wama hitam dan Tali dari bawah lemari kamar belakang lalu saksi memasukkan Tali tersebut kedalam kantong wama hitam, setelah itu saksi letakkan bungkus tersebut dipintu tempat mereka bertiga menggunakan Narkoba jenis sabu – sabu dan saksi kemudian masuk kedalam kamar depan;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit berada dikamar, saksi Sahrijal Alias Anjang menyuruh saksi menutup dan mengunci pintu karena mereka bertiga mau pergi lalu saksi keluar kamar kemudian mereka bertiga pergi naik mobil sedan wama putih milik Romi Simanjuntak, SH dan saksi bersama anak saksi Sahrijal Alias Anjang tinggal dirumah;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
 - Bahwa pada hari ini Senin tanggal 18 Januari 2015 istri saksi Sahrijal Alias Anjang datang kerumah saksi Sahrijal Alias Anjang dan mengajak saksi ke Polsek Stabat untuk melihat saksi Sahrijal Alias Anjang karena saksi Sahrijal Alias Anjang ditangkap polisi karena melakukan pencurian sarang burung walet, lalu saksi bersama istri saksi Sahrijal Alias Anjang menuju ke Polsek Stabat sewaktu di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Stabat benar bahwa saksi Sahrijal Alias Anjang ditangkap karena melakukan pencurian sarang burung walet;

- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

7. ROMI SIMANJUNTAK, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Ruko Tingkat 3 tempat penangkaran sarang burung walet yang terletak di Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat terjadi pencurian sarang burung walet milik Chandra Suwanto Alias Aling;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 19.30 wib saat itu Terdakwa datang kerumah saksi di Jln Langkat Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura sekira pukul 19.30 wib, selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa dengan perkataan "apa cerita", lalu Terdakwa menjawab dengan perkataan "ada bang anjang sms awak, bilangkan sama awak (enggak kerumah)", kemudian saksi bertanya kembali "apa cannya", selanjutnya Terdakwa menjawab "entahlah entah pula dia ngajak karaoke ini kan malam minggu", selanjutnya saksi Terdakwa berkata kembali kepada saksi "kesana kita bang", kemudian saksi menjawab dengan perkataan "ya udah terserah", saat itulah Terdakwa ada mengirim pesan melalui SMS ke Hp milik saksi Sahrijal Alias Anjang yang memberitahukan bahwa Terdakwa dan saksi akan datang kerumahnya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa kemudian berangkat menuju rumah saksi Sahrijal Alias Anjang dengan mengendarai kendaraan roda empat Honda Civic warna Silver (DPB) milik saksi, selang beberapa waktu Terdakwa dan saksi pun sampai didepan rumah saksi Sahrijal Alias Anjang yang ada di Kec. Hinai;
- Bahwa saksi Sahrijal Alias Anjang berkata kepada Terdakwa dan saksi dengan perkataan "enaknya main walet ini di stabat, dekat aleng dealer, itu ada tiga ruko itu yang bahayanya ada anjing ditengah" kemudian Terdakwa menjawab "awak enggak pandei manjat" selanjutnya saksi Sahrijal Alias Anjang berkata kembali "udah, abang ngawani aku saja, cemani bang", kemudian Terdakwa menjawab " ya

Halaman 27 dari 54 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udah bang, terserahlah', sedangkan saat itu saksi masih sibuk memegang Hp sambil merokok, setelah mendengar jawaban dari Terdakwa selanjutnya saksi Sahrijal Alias Anjang mendekati saksi yang saat itu sibuk main Hp dengan perkataan "cimana pak romi", kemudian saksi menjawab dengan perkataan "terserah kalian lah", selanjutnya saksi, saksi Sahrijal Alias Anjang dan Terdakwa sepakat untuk mengambil sarang burung walet milik saksi Chandra Suwanto Alias Aling;

- Bahwa saksi Sahrijal Alias Anjang berkata kembali kepada Terdakwa dan saksi "ya udahlah gerak, aku mau nyiapin alat", kemudian Terdakwa dan saksi pun keluar dari dalam rumah menuju mobil, sedangkan saksi Sahrijal Alias Anjang masih berada didalam mengambil peralatan yang dipegang ditangannya didalam tas warna hitam dan saat itu posisi Terdakwa duduk dibangku belakang dan tidak lama kemudian saksi Sahrijal Alias Anjang masuk kedalam dan duduk didepan disebelah saksi, saat itu saksi Sahrijal Alias Anjang ada memberikan tas warna hitam yang kemudian Terdakwa letakkan ke belakang, selanjutnya saksi, saksi Sahrijal Alias Anjang dan Terdakwa pergi menuju Stabat dengan menggunakan mobil Honda Civic milik saksi;
- Bahwa sekira pukul 01.00 wib bertempat di Jln. KHZ. Arifin dekat tanah lapang saksi Sahrijal Alias Anjang berkata kepada saksi dengan perkataan "sudah bang berhenti disini saja", lalu saksi pun menghentikan kendaraan mobil, selanjutnya saksi Sahrijal Alias Anjang turun dari dalam mobil sambil mengajak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa turun dengan membawa tas warna hitam dan selanjutnya saksi Sahrijal Alias Anjang berkata kepada saksi "terus saja bang, nanti kalau sudah siap ku telpon balik", sehingga saat itu saksi pun pergi membawa kendaraan arah depan, sedangkan saksi Sahrijal Alias Anjang dan Terdakwa dengan berjalan kaki melewati tanah lapang dan rumput semak- semak, dimana Terdakwa mengikuti saksi Sahrijal Alias Anjang yang berjalan didepan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Sahrijal Alias Anjang berada di dalam semak-semak mereka melihat ada sinar lampu cahaya sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor dari gang jalan yang tidak jauh dari lokasi kami berada, sehingga saat itu saksi Sahrijal Alias Anjang berlari sembunyi ke depan sedangkan Terdakwa bersembunyi ke belakang disemak-semak dan tiba-tiba Terdakwa mendengar suara siulan yang ternyata saksi Sahrijal Alias Anjang yang memberi kode, kemudian Terdakwa mendekati posisi saksi Sahrijal Alias Anjang berada, dimana saat itu Terdakwa melihat saksi Sahrijal Alias Anjang membuka celananya dan memakai celana pendek warna biru sambil berkata kepada Terdakwa "kau kalau jumpa orang jangan ketakutan, selo ja";

- Bahwa saksi Sahrijal Alias Anjang meminta tas hitam yang Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa memberikan tas hitam itu kemudian saksi Sahrijal Alias Anjang mengeluarkan isi tas warna hitam berupa Tali yang panjangnya lebih kurang 10 meter dan pada bagian ujung ada besi dibalut karet ban dan disambungkan pada bambu yang saat itu sudah ada dilokasi dimana kami berada lalu tali yang pada ujungnya terdapat besi bulat itu dikaitkan ke bambu, selanjutnya saksi Sahrijal Alias Anjang membawa dengan menenteng ditangannya, selanjutnya saksi Sahrijal Alias Anjang dengan berjalan kaki membawa Galah tersebut menuju arah gedung sarang burung walet, selanjutnya saksi Sahrijal Alias Anjang masuk ke lantai 3 ruko tempat penangkaran sarang burung walet yang akan diambil dengan cara memanjat dengan menggunakan alat-alat yang telah disiapkan saksi Sahrijal Alias Anjang tersebut;
- Bahwa setelah berada didalam lantai tiga ruko tempat penangkaran sarang burung walet tersebut saksi Sahrijal Alias Anjang memasang 1 (satu) senter warna biru yang terikat karet ban dikelapa saksi Sahrijal Alias Anjang dan menghidupkan senter tersebut agar saksi Sahrijal Alias Anjang dapat melihat sarang burung walet berada, setelah itu saksi Sahrijal Alias Anjang mengikat sendok khusus untuk mengambil sarang burung walet yang sudah saksi Sahrijal Alias Anjang siapkan dibagian ujung bambu yang panjangnya sekitar 3 (tiga) meter pakai karet ban yang sudah saksi Sahrijal Alias Anjang siapkan, setelah sendok saksi Sahrijal Alias Anjang ikatkan selanjutnya saksi Sahrijal Alias Anjang mulai menyendoki sarang burung walet yang melekat dikayu-kayu yang ada dibagian dalam atas

Halaman 29 dari 54 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai 3 (tiga) tempat penangkaran sarang burung walet tersebut pakai sendok yang terikat pada ujung bambu yang panjangnya sekitar 3 (tiga) meter tersebut sampai sarang burung walet lepas dari kayu dan jatuh kelantai;

- Bahwa saksi dan Terdakwa berperan untuk mengawasi keadaan sekitar tempat pengambilan sarang burung walet milik saksi korban Chandra Suwanto Alias Aling, selanjutnya Terdakwa dan saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang memegang parang ditangannya sehingga Terdakwa dan saksi merasa curiga kalau saksi Sahrijal Alias Anjang yang sedang mengambil sarang burung walet ketahuan, sehingga Terdakwa dan saksi berusaha menghubungi saksi Sahrijal Alias Anjang, namun dikarenakan pulsa tidak ada selanjutnya Terdakwa dan saksi pun mengisi pulsa, setelah hand phone Terdakwa dan saksi sudah terisi pulsa disalah satu warung melewati Polsek Stabat dan kendaraan yang dikendarai berhenti dipinggir jalan tempat dimana mengisi pulsa;
- Bahwa saat itulah Terdakwa menghubungi saksi Sahrijal Alias Anjang dan setelah terhubung kemudian Terdakwa berkata dengan perkataan “bang, ada kami tengok orang bawa parang sama pentungan tiga orang, arah pandangannya melihat keatas, turun saja bang”, kemudian dijawab saksi Sahrijal Alias Anjang dengan perkataan “udah pantau saja, kalau orang itu masuk hubungi aku lagi” namun saat itu posisi Terdakwa dan saksi masih dilokasi pinggir jalan umum dimana tempat pengisian pulsa;
- Bahwa tidak lama kemudian mobil yang Terdakwa dan saksi kendarai jalan menuju arah tanjung pura dan saat melintas dilokasi yang sama dimana sebelumnya Terdakwa dan saksi melihat ada 3 (tiga) orang namun kali ini bertambah 1 (satu) orang yang membawa senter, setelah itu Terdakwa dan saksi melintas berputar dari jalan sebelah jembatan wampu menuju pasar kaget dan berhenti di ujung persimpangan pasar kaget dan berhenti, saat itu Terdakwa kembali lagi menghubungi saksi Sahrijal Alias Anjang dan setelah tersambung berkata “bang turun bang, orang itu sudah bawa senter”, selanjutnya dijawab saksi Sahrijal Alias Anjang “iya, iya”, dan kami pun menunggu di persimpangan pasar kaget itu;
- Bahwa setelah menunggu lebih kurang satu jam, Terdakwa kembali menghubungi saksi Sahrijal Alias Anjang namun tidak dijawab sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berulang kali dan dikarenakan suasana pasar kaget sudah mulai sunyi selanjutnya saksi membawa kendaraan menuju Mesjid Raya dan sesampainya di halaman Mesjid Terdakwa dan saksi istirahat sambil menunggu kabar dari saksi Sahrijal Alias Anjang namun tidak ada kabar dan sampai sekira pukul 06.00 wib hand phone Terdakwa berbunyi dan Terdakwa lihat nomor saksi Sahrijal Alias Anjang dan kemudian Terdakwa angkat namun tidak ada suara orang yang berbicara, selanjutnya Terdakwa pun hanya diam saja, sehingga saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa dihubungi oleh nomor saksi Sahrijal Alias Anjang tetapi tidak ada suara dan mengatakan kepada saksi "nampaknya kena dia bang, enggak ada suara", selanjutnya saksi menjawab dengan perkataan "ya udah, balik lah kita", sehingga saat itu Terdakwa dan saksi pun pergi kembali menuju Tanjung Pura;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
8. SAHRIJAL Alias ANJANG, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Ruko Tingkat 3 tempat penangkaran sarang burung walet yang terletak di Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat terjadi pencurian sarang burung walet milik Chandra Suwanto Alias Aling;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib saksi ditelepon oleh saksi Romi Simanjuntak, SH untuk menyuruh saksi datang kerumah saksi romi simanjuntak, SH, akan tetapi saksi mengatakan akan datang kerumah saksi Romi Simanjuntak, SH apabila anak saksi sudah tidur, lalu saksi Romi Simanjuntak, SH menjawab bahwa dia yang akan datang kerumah saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi Romi Simanjuntak,SH bersama dengan Terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan mobil sedan warna putih milik saksi Romi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak,SH, dan yang membuka pintu rumah saksi adalah saksi Doni Sutan Lubis;

- Bahwa pada saat dirumah saksi, saksi Romi Simanjuntak,SH bersama Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis sabu yang sudah disiapkan oleh saksi Doni Sutan Lubis didalam salah satu kamar milik saksi;
- Bahwa saksi mengatakan pada Terdakwa saat didalam rumah kamar belakang didalam rumah saksi "Enaknya maen walet ini di Stabat, dekat Aleng Dealer" dan Terdakwa menjawab "Aku gak pandai manjat", lalu saksi menjawab "udah abang ngawani aku saja" dan Terdakwa menjawab "terserah abang";
- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa, lalu saksi menanyakan kepada saksi Romi Simanjuntak,SH "cimana pak Romi?" dan saksi Romi Simanjuntak,SH pun menjawab "terserah kalian";
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi Doni Sutan Lubis untuk menyiapkan alat-alat yang akan dibawa yaitu Tali yang panjangnya sekira 10 Meter dan besi bulat yang sudah dibengkokkan dan berlilit karet ban, 1 (satu) senter warna biru terikat karet ban, 1 (satu) kunci inggris dan 1 (satu) goni plastik yang dimasukkan oleh saksi Doni Sutan Lubis kedalam tas warna hitam sedangkan saksi membawa tas pinggang yang isinya dompet milik saksi;
- Bahwa alat-alat tersebut dimasukkan oleh saksi Doni Sutan Lubis kedalam mobil sedan milik saksi Romi Simanjuntak,SH tepatnya dibangku belakang supir;
- Bahwa sebelum sampai dilokasi saksi bersama saksi Romi Simanjuntak,SH dan Terdakwa singgah disimpang empat pasar kaget dalam dan saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok dan Aqua dengan memberi selebar uang pecahan seratus ribu rupiah;
- Bahwa saksi mengatakan "turun disini aja bang, nanti abang tunggu didepan" dengan maksud agar saksi Romi Simanjuntak,SH mengawasi dari arah depan ruko;
- Bahwa saksi turun dari dalam mobil milik saksi Romi Simanjuntak,SH bersama Terdakwa dan Terdakwa mengikuti saksi dari belakang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tas hitam yang sudah disiapkan dari rumah saya tersebut, sedangkan saksi melihat saksi Romi Simanjuntak,SH turun dari mobilnya untuk mengelap kaca depan mobil;

- Bahwa setelah berjalan sejauh 50 meter saksi bersama Terdakwa menemukan empat batang bambu, lalu saksi mengambil bambu tersebut dan dibawa menuju kelokasi penangkaran sarang burung walet;
- Bahwa saksi mengikat besi benkok yang ada talinya ke batang bambu yang sudah saksi ikat, lalu saksi memanjat tembok ruko tingkat tiga dan setelah tiba diatas ruko saksi mendengar ada suara gonggongan anjing dari arah atas ruko sebelah tempat saksi memanjat;
- Bahwa saksi berhenti sejenak sambil merokok diatas ruko untuk menunggu berhentinya suara anjing menggonggong;
- Bahwa saksi kembali memanjat tembok ruko orang lain untuk mencapai ke ruko tempat penangkaran sarang burung walet dan setelah sampai diatas ruko tersebut lalu saksi masuk melalui pintu paling atas ruko tersebut;
- Bahwa saksi mengambil sarang burung walet dengan menggunakan alat sendok yang sudah ada dalam ruko tersebut dan hasilnya saksi masukkan kedalam goni plastik yang sudah saksi bawa sampai penuh;
- Bahwa Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan ada orang yang menjaga mau masuk kedalam gedung dengan membawa senter, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa ada tiga orang laki-laki melihat kearah ruko tersebut;
- Bahwa ternyata sudah ada orang yang melihat saksi, kemudian saksi meninggalkan goni plastik yang isinya sarang walet didalam tong air yang kosong dengan tujuan agar saksi mudah untuk melarikan diri;
- Bahwa saksi menelepon Terdakwa dan saksi menanyakan kepada saksi Tuah Mulian Daulay apakah Terdakwa ada kenal sama orang didaerah tersebut, lalu Terdakwa menjawab tanya aja langsung kepada saksi Romi Simanjuntak,SH, lalu saksi pun menanyakan kepada saksi Romi Simanjuntak,SH apakah saksi Romi Simanjuntak,SH memiliki teman cina disini, lalu saksi Romi Simanjuntak,SH menjawab tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi didorong oleh saksi Najib dengan menggunakan balok hingga saksi terjatuh dari atas ruko sampai akhirnya saksi tidak sadarkan diri dan pagi harinya saksi sudah sadarkan diri dan saksi

Halaman 33 dari 54 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa saksi sudah berada didalam kantor polisi polsek Stabat dan selama masa pemeriksaan di Kantor Polisi saksi tidak pernah merasa ditekan ataupun dianiaya oleh pihak Polisi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa ada mengalami memar diseluruh tubuh maupun mukanya dan saksi Tuah Mulian Daulay selama ditahan dikantor Polisi bergabung dalam satu sel;
- Bahwa saksi sudah 2 kali mengambil sarang walet di Stabat, 2 kali di Binjai dan 1 kali di Tanjung Pura;
- Bahwa saksi pernah membagi hasil pencurian walet yang di Tanjung Pura satu minggu sebelum kejadian terakhir di Stabat sebesar Rp. 2.500.000,- kepada saksi Romi Simanjuntak,SH dimana pencurian sarang wallet tersebut saksi lakukan bersama Terdakwa dan bersama saksi Doni Sutan Lubis dan hasilnya dijual kepada Haji Zakir sebesar Rp. 4.000.000;
- Bahwa saksi merasa aman dikarenakan saksi ditemani oleh seorang Polisi sehingga saksi merasa terjamin keamanan;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan saksi Romi Simanjuntak,SH pada bulan Agustus tahun 2015;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada saksi Romi Simanjuntak, SH karena saksi merasa saksi Romi Simanjuntak,SH mengetahui bahwa saksi adalah seorang penadah sarang burung walet;
- Bahwa saksi Romi Simanjuntak,SH pernah kehilangan mobil Pick up L300 didepan rumahnya dan pernah membawa saksi selama 2 hari untuk mencari mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada ijin mengambil sarang burung walet tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Ruko Tingkat 3 tempat penangkaran sarang burung walet yang terletak di Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat terjadi pencurian sarang burung walet milik Chandra Suwanto Alias Aling;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 19.30 wib saat itu Terdakwa datang kerumah saksi Romi Simanjuntak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jln Langkat Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura sekira pukul 19.30 wib, selanjutnya saksi Romi Simanjuntak bertanya kepada Terdakwa dengan perkataan "apa cerita", lalu Terdakwa menjawab dengan perkataan "ada bang anjang sms awak, bilangkan sama awak (enggak kerumah)", kemudian saksi Romi Simanjuntak bertanya kembali "apa cannya", selanjutnya Terdakwa menjawab "entahlah entah pula dia ngajak karaoke ini kan malam minggu", selanjutnya Terdakwa berkata kembali kepada saksi Romi Simanjuntak "kesana kita bang", kemudian saksi Romi Simanjuntak menjawab dengan perkataan "ya udah terserah", saat itulah Terdakwa mengirim pesan melalui SMS ke Hp milik saksi Sahrijal Alias Anjang yang memberitahukan bahwa saksi dan saksi Romi Simanjuntak akan datang kerumahnya;

- Bahwa saksi Romi Simanjuntak dan Terdakwa kemudian berangkat menuju rumah saksi Sahrijal Alias Anjang dengan mengendarai kendaraan roda empat Honda Civic warna Silver (DPB) milik saksi, selang beberapa waktu Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak pun sampai didepan rumah saksi Sahrijal Alias Anjang yang ada di Kec. Hinai;
- Bahwa saksi Sahrijal Alias Anjang berkata kepada Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak dengan perkataan "enaknya main walet ini di stabat, dekat aleng dealer, itu ada tiga ruko itu yang bahayanya ada anjing ditengah" kemudian Terdakwa menjawab "awak enggak pandei manjat" selanjutnya saksi Sahrijal Alias Anjang berkata kembali "udah, abang ngawani aku saja, cemani bang", kemudian Terdakwa menjawab " ya udah bang, terserahlah", sedangkan saat itu saksi Romi Simanjuntak masih sibuk memegang Hp sambil merokok, setelah mendengar jawaban dari Terdakwa selanjutnya saksi Sahrijal Alias Anjang mendekati saksi Romi Simanjuntak yang saat itu sibuk main Hp dengan perkataan "cemani pak romi", kemudian saksi Romi Simanjuntak menjawab dengan perkataan "terserah kalian lah", selanjutnya saksi Romi Simanjuntak, saksi Sahrijal Alias Anjang dan Terdakwa sepakat untuk mengambil sarang burung walet milik saksi Chandra Suwanto Alias Aling;

Halaman 35 dari 54 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sahrijal Alias Anjang berkata kembali kepada Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak “ya udahlah gerak, aku mau nyiapin alat”, kemudian Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak pun keluar dari dalam rumah menuju mobil, sedangkan saksi Sahrijal Alias Anjang masih berada didalam mengambil peralatan yang dipegang ditangannya didalam tas warna hitam dan saat itu posisi Terdakwa duduk dibangku belakang dan tidak lama kemudian saksi Sahrijal Alias Anjang masuk kedalam dan duduk didepan disebelah saksi Romi Simanjuntak, saat itu saksi Sahrijal Alias Anjang ada memberikan tas warna hitam yang kemudian Terdakwa letakkan ke belakang, selanjutnya saksi Romi Simanjuntak, saksi Sahrijal Alias Anjang dan Terdakwa pergi menuju Stabat dengan menggunakan mobil Honda Civic milik saksi Romi Simanjuntak;
- Bahwa sekira pukul 01.00 wib bertempat di Jln. KHZ. Arifin dekat tanah lapang saksi Sahrijal Alias Anjang berkata kepada saksi Romi Simanjuntak dengan perkataan “sudah bang berhenti disini saja”, lalu saksi Romi Simanjuntak pun menghentikan kendaraan mobil, selanjutnya saksi Sahrijal Alias Anjang turun dari dalam mobil sambil mengajak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa turun dengan membawa tas warna hitam dan selanjutnya saksi Sahrijal Alias Anjang berkata kepada saksi Romi Simanjuntak “terus saja bang, nanti kalau sudah siap ku telpon balik”, sehingga saat itu saksi Romi Simanjuntak pun pergi membawa kendaraan arah depan, sedangkan saksi Sahrijal Alias Anjang dan Terdakwa dengan berjalan kaki melewati tanah lapang dan rumput semak-semak, dimana Terdakwa mengikuti saksi Sahrijal Alias Anjang yang berjalan didepan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Sahrijal Alias Anjang berada di dalam semak-semak mereka melihat ada sinar lampu cahaya sepeda motor dari gang jalan yang tidak jauh dari lokasi kami berada, sehingga saat itu saksi Sahrijal Alias Anjang berlari sembunyi ke depan sedangkan Terdakwa bersembunyi ke belakang disemak-semak dan tiba-tiba Terdakwa mendengar suara siulan yang ternyata saksi Sahrijal Alias Anjang yang memberi kode, kemudian Terdakwa mendekati posisi saksi Sahrijal Alias Anjang berada, dimana saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melihat saksi Sahrijal Alias Anjang membuka celananya dan memakai celana pendek warna biru sambil berkata kepada Terdakwa "kau kalau jumpa orang jangan ketakutan, selo ja";

- Bahwa saksi Sahrijal Alias Anjang meminta tas hitam yang Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa memberikan tas hitam itu kemudian saksi Sahrijal Alias Anjang mengeluarkan isi tas warna hitam berupa Tali yang panjangnya lebih kurang 10 meter dan pada bagian ujung ada besi dibalut karet ban dan disambungkan pada bambu yang saat itu sudah ada dilokasi dimana kami berada lalu tali yang pada ujungnya terdapat besi bulat itu dikaitkan ke bambu, selanjutnya saksi Sahrijal Alias Anjang membawa dengan menenteng ditangannya, selanjutnya saksi Sahrijal Alias Anjang dengan berjalan kaki membawa Galah tersebut menuju arah gedung sarang burung walet, selanjutnya saksi Sahrijal Alias Anjang masuk ke lantai 3 ruko tempat penangkaran sarang burung walet yang akan diambil dengan cara memanjat dengan menggunakan alat-alat yang telah disiapkan saksi Sahrijal Alias Anjang tersebut;
- Bahwa setelah berada didalam lantai tiga ruko tempat penangkaran sarang burung walet tersebut saksi Sahrijal Alias Anjang memasang 1 (satu) senter warna biru yang terikat karet ban dikelapa saksi Sahrijal Alias Anjang dan menghidupkan senter tersebut agar saksi Sahrijal Alias Anjang dapat melihat sarang burung walet berada, setelah itu saksi Sahrijal Alias Anjang mengikat sendok khusus untuk mengambil sarang burung walet yang sudah saksi Sahrijal Alias Anjang siapkan dibagian ujung bambu yang panjangnya sekitar 3 (tiga) meter pakai karet ban yang sudah saksi Sahrijal Alias Anjang siapkan, setelah sendok saksi Sahrijal Alias Anjang ikatkan selanjutnya saksi Sahrijal Alias Anjang mulai menyendoki sarang burung walet yang melekat dikayu-kayu yang ada dibagian dalam atas lantai 3 (tiga) tempat penangkaran sarang burung walet tersebut pakai sendok yang terikat pada ujung bambu yang panjangnya sekitar 3 (tiga) meter tersebut sampai sarang burung walet lepas dari kayu dan jatuh kelantai;
- Bahwa saksi Romi Simanjuntak dan Terdakwa berperan untuk mengawasi keadaan sekitar tempat pengambilan sarang burung walet milik saksi korban Chandra Suwanto Alias Aling, selanjutnya Terdakwa dan saksi Romi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang memegang parang ditangannya sehingga Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak merasa curiga kalau saksi Sahrijal Alias Anjang yang sedang mengambil sarang burung walet ketahuan, sehingga Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak berusaha menghubungi saksi Sahrijal Alias Anjang, namun dikarenakan pulsa tidak ada selanjutnya Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak pun mengisi pulsa, setelah hand phone Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak sudah terisi pulsa disalah satu warung melewati Polsek Stabat dan kendaraan yang dikendarai berhenti dipinggir jalan tempat dimana mengisi pulsa;

- Bahwa saat itulah Terdakwa menghubungi saksi Sahrijal Alias Anjang dan setelah terhubung kemudian Terdakwa berkata dengan perkataan “bang, ada kami tengok orang bawa parang sama pentungan tiga orang, arah pandangannya melihat keatas, turun saja bang”, kemudian dijawab saksi Sahrijal Alias Anjang dengan perkataan “udah pantau saja, kalau orang itu masuk hubungi aku lagi” namun saat itu posisi Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak masih dilokasi pinggir jalan umum dimana tempat pengisian pulsa;
- Bahwa tidak lama kemudian mobil yang Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak kendarai jalan menuju arah tanjung pura dan saat melintas dilokasi yang sama dimana sebelumnya Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak melihat ada 3 (tiga) orang namun kali ini bertambah 1 (satu) orang yang membawa senter, setelah itu Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak melintas berputar dari jalan sebelah jembatan wampu menuju pasar kaget dan berhenti di ujung persimpangan pasar kaget dan berhenti, saat itu Terdakwa kembali lagi menghubungi saksi Sahrijal Alias Anjang dan setelah tersambung berkata “bang turun bang, orang itu sudah bawa senter”, selanjutnya dijawab saksi Sahrijal Alias Anjang “iya, iya”, dan kami pun menunggu di persimpangan pasar kaget itu;
- Bahwa setelah menunggu lebih kurang satu jam, Terdakwa kembali menghubungi saksi Sahrijal Alias Anjang namun tidak dijawab sampai berulang kali dan dikarenakan suasana pasar kaget sudah mulai sunyi selanjutnya saksi Romi Simanjuntak membawa kendaraan menuju Mesjid Raya dan sesampainya di halaman Mesjid Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak istirahat sambil menunggu kabar dari saksi Sahrijal Alias Anjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada kabar dan sampai sekira pukul 06.00 wib hand phone Terdakwa berbunyi dan Terdakwa lihat nomor saksi Sahrijal Alias Anjang dan kemudian Terdakwa angkat namun tidak ada suara orang yang berbicara, selanjutnya Terdakwa pun hanya diam saja, sehingga saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Romi Simanjuntak bahwa Terdakwa dihubungi oleh nomor saksi Sahrijal Alias Anjang tetapi tidak ada suara dan mengatakan kepada saksi Romi Simanjuntak "nampaknya kena dia bang, enggak ada suara", selanjutnya saksi Romi Simanjuntak menjawab dengan perkataan "ya udah, balik lah kita", sehingga saat itu Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak pun pergi kembali menuju Tanjung Pura;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk turut serta mengambil sarang burung walet tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NURDIN A. HASIBUAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan saksi menahan dan memeriksa Terdakwa di Kantor Polsek Stabat karena berdasarkan hasil pengembangan sebelumnya terhadap perkara pencurian sarang walet di Stabat;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan tekanan kepada Terdakwa karena Terdakwa seorang anggota Kepolisian yang lebih senior dari saksi;
- Bahwa tujuan saksi hadir dipersidangan karena saksi ingin perkara ini dilakukan penyidikan secara benar dan terang;
- Bahwa kondisi dan keadaan Terdakwa saat saksi dan tim melakukan pemeriksaan tidak ada melakukan tekanan ataupun kekerasan kepada Terdakwa dan seluruh hasil Berita Acara Pemeriksaan baik sebagai saksi maupun Terdakwa, saksi selalu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membacanya;
- Bahwa pada saat dilakukan konfrontasi, Terdakwa dipertemukan dengan saksi Sahrijal Alias Anjang dan saksi Romi Simanjuntak di Kantor Polisi Polsek Stabat;

Halaman 39 dari 54 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada dendam atau masalah dengan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong warna hitam,
- 1 (satu) besi bulat yang dibengkokkan dan dibalut karet ban yang sudah terikat tali yang panjangnya sekitar 10 (sepuluh) meter,
- 2 (dua) batang bambu yang disambung dan diikat jadi satu pakai karet ban warna hitam,
- 1 (satu) goni plastik warna putih. 3 (tiga) karet ban,
- 1 (satu) tas pinggang,
- 1 (satu) senter warna biru yang diikat karet,
- 1 (satu) kunci inggris,
- Sarang burung walet dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Ruko Tingkat 3 tempat penangkaran sarang burung walet yang terletak di Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat terjadi pencurian sarang burung walet milik Chandra Suwanto Alias Aling;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 19.30 wib saat itu Terdakwa datang kerumah saksi Romi Simanjuntak di Jln Langkat Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura sekira pukul 19.30 wib, selanjutnya saksi Romi Simanjuntak bertanya kepada Terdakwa dengan perkataan "apa cerita", lalu Terdakwa menjawab dengan perkataan "ada bang anjang sms awak, bilangkan sama awak (enggak kerumah)", kemudian saksi Romi Simanjuntak bertanya kembali "apa cannya", selanjutnya Terdakwa menjawab "entahlah entah pula dia ngajak karaoke ini kan malam minggu", selanjutnya Terdakwa berkata kembali kepada saksi Romi Simanjuntak "kesana kita bang", kemudian saksi Romi Simanjuntak menjawab dengan perkataan "ya udah terserah", saat itulah Terdakwa mengirim pesan melalui SMS ke Hp milik saksi Sahrijal Alias Anjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memberitahukan bahwa saksi dan saksi Romi Simanjuntak akan datang kerumahnya;

- Bahwa saksi Romi Simanjuntak dan Terdakwa kemudian berangkat menuju rumah saksi Sahrijal Alias Anjang dengan mengendarai kendaraan roda empat Honda Civic warna Silver (DPB) milik saksi, selang beberapa waktu Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak pun sampai didepan rumah saksi Sahrijal Alias Anjang yang ada di Kec. Hinai;
- Bahwa saksi Sahrijal Alias Anjang berkata kepada Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak dengan perkataan “enaknya main walet ini di stabat, dekat aleng dealer, itu ada tiga ruko itu yang bahayanya ada anjing ditengah” kemudian Terdakwa menjawab “awak enggak pandei manjat” selanjutnya saksi Sahrijal Alias Anjang berkata kembali “udah, abang ngawani aku saja, cemani bang”, kemudian Terdakwa menjawab “ ya udah bang, terserahlah’, sedangkan saat itu saksi Romi Simanjuntak masih sibuk memegang Hp sambil merokok, setelah mendengar jawaban dari Terdakwa selanjutnya saksi Sahrijal Alias Anjang mendekati saksi Romi Simanjuntak yang saat itu sibuk main Hp dengan perkataan “cemani pak romi”, kemudian saksi Romi Simanjuntak menjawab dengan perkataan “terserah kalian lah”, selanjutnya saksi Romi Simanjuntak, saksi Sahrijal Alias Anjang dan Terdakwa sepakat untuk mengambil sarang burung walet milik saksi Chandra Suwanto Alias Aling;
- Bahwa saksi Sahrijal Alias Anjang berkata kembali kepada Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak “ya udahlah gerak, aku mau nyiapin alat”, kemudian Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak pun keluar dari dalam rumah menuju mobil, sedangkan saksi Sahrijal Alias Anjang masih berada didalam mengambil peralatan yang dipegang ditangannya didalam tas warna hitam dan saat itu posisi Terdakwa duduk dibangku belakang dan tidak lama kemudian saksi Sahrijal Alias Anjang masuk kedalam dan duduk didepan disebelah saksi Romi Simanjuntak, saat itu saksi Sahrijal Alias Anjang ada memberikan tas warna hitam yang kemudian Terdakwa letakkan ke belakang, selanjutnya saksi Romi Simanjuntak, saksi Sahrijal Alias

Halaman 41 dari 54 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjang dan Terdakwa pergi menuju Stabat dengan menggunakan mobil Honda Civic milik saksi Romi Simanjuntak;

- Bahwa sekira pukul 01.00 wib bertempat di Jln. KHZ. Arifin dekat tanah lapang saksi Sahrijal Alias Anjang berkata kepada saksi Romi Simanjuntak dengan perkataan “sudah bang berhenti disini saja”, lalu saksi Romi Simanjuntak pun menghentikan kendaraan mobil, selanjutnya saksi Sahrijal Alias Anjang turun dari dalam mobil sambil mengajak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa turun dengan membawa tas warna hitam dan selanjutnya saksi Sahrijal Alias Anjang berkata kepada saksi Romi Simanjuntak “terus saja bang, nanti kalau sudah siap ku telpon balik”, sehingga saat itu saksi Romi Simanjuntak pun pergi membawa kendaraan arah depan, sedangkan saksi Sahrijal Alias Anjang dan Terdakwa dengan berjalan kaki melewati tanah lapang dan rumput semak-semak, dimana Terdakwa mengikuti saksi Sahrijal Alias Anjang yang berjalan didepan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Sahrijal Alias Anjang berada di dalam semak-semak mereka melihat ada sinar lampu cahaya sepeda motor dari gang jalan yang tidak jauh dari lokasi kami berada, sehingga saat itu saksi Sahrijal Alias Anjang berlari sembunyi ke depan sedangkan Terdakwa bersembunyi ke belakang disemak-semak dan tiba-tiba Terdakwa mendengar suara siulan yang ternyata saksi Sahrijal Alias Anjang yang memberi kode, kemudian Terdakwa mendekati posisi saksi Sahrijal Alias Anjang berada, dimana saat itu Terdakwa melihat saksi Sahrijal Alias Anjang membuka celananya dan memakai celana pendek warna biru sambil berkata kepada Terdakwa “kau kalau jumpa orang jangan ketakutan, selo ja”;
- Bahwa saksi Sahrijal Alias Anjang meminta tas hitam yang Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa memberikan tas hitam itu kemudian saksi Sahrijal Alias Anjang mengeluarkan isi tas warna hitam berupa Tali yang panjangnya lebih kurang 10 meter dan pada bagian ujung ada besi dibalut karet ban dan disambungkan pada bambu yang saat itu sudah ada dilokasi dimana kami berada lalu tali yang pada ujungnya terdapat besi bulat itu dikaitkan ke bambu, selanjutnya saksi Sahrijal Alias Anjang membawa dengan menentang ditangannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi Sahrijal Alias Anjang dengan berjalan kaki membawa Galah tersebut menuju arah gedung sarang burung walet, selanjutnya saksi Sahrijal Alias Anjang masuk ke lantai 3 ruko tempat penangkaran sarang burung walet yang akan diambil dengan cara memanjat dengan menggunakan alat-alat yang telah disiapkan saksi Sahrijal Alias Anjang tersebut;

- Bahwa setelah berada didalam lantai tiga ruko tempat penangkaran sarang burung walet tersebut saksi Sahrijal Alias Anjang memasang 1 (satu) senter warna biru yang terikat karet ban dikelapa saksi Sahrijal Alias Anjang dan menghidupkan senter tersebut agar saksi Sahrijal Alias Anjang dapat melihat sarang burung walet berada, setelah itu saksi Sahrijal Alias Anjang mengikat sendok khusus untuk mengambil sarang burung walet yang sudah saksi Sahrijal Alias Anjang siapkan dibagian ujung bambu yang panjangnya sekitar 3 (tiga) meter pakai karet ban yang sudah saksi Sahrijal Alias Anjang siapkan, setelah sendok saksi Sahrijal Alias Anjang ikatkan selanjutnya saksi Sahrijal Alias Anjang mulai menyendoki sarang burung walet yang melekat dikayu-kayu yang ada dibagian dalam atas lantai 3 (tiga) tempat penangkaran sarang burung walet tersebut pakai sendok yang terikat pada ujung bambu yang panjangnya sekitar 3 (tiga) meter tersebut sampai sarang burung walet lepas dari kayu dan jatuh kelantai;
- Bahwa saksi Romi Simanjuntak dan Terdakwa berperan untuk mengawasi keadaan sekitar tempat pengambilan sarang burung walet milik saksi korban Chandra Suwanto Alias Aling, selanjutnya Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang memegang parang ditangannya sehingga Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak merasa curiga kalau saksi Sahrijal Alias Anjang yang sedang mengambil sarang burung walet ketahuan, sehingga Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak berusaha menghubungi saksi Sahrijal Alias Anjang, namun dikarenakan pulsa tidak ada selanjutnya Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak pun mengisi pulsa, setelah hand phone Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak sudah terisi pulsa disalah satu warung melewati Polsek Stabat dan kendaraan yang dikendarai berhenti dipinggir jalan tempat dimana mengisi pulsa;
- Bahwa saat itulah Terdakwa menghubungi saksi Sahrijal Alias Anjang dan setelah terhubung kemudian Terdakwa berkata dengan perkataan “bang, ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tengok orang bawa parang sama pentungan tiga orang, arah pandangannya melihat keatas, turun saja bang”, kemudian dijawab saksi Sahrijal Alias Anjang dengan perkataan “udah pantau saja, kalau orang itu masuk hubungi aku lagi” namun saat itu posisi Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak masih dilokasi pinggir jalan umum dimana tempat pengisian pulsa;

- Bahwa tidak lama kemudian mobil yang Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak kendarai jalan menuju arah tanjung pura dan saat melintas dilokasi yang sama dimana sebelumnya Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak melihat ada 3 (tiga) orang namun kali ini bertambah 1 (satu) orang yang membawa senter, setelah itu Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak melintas berputar dari jalan sebelah jembatan wampu menuju pasar kaget dan berhenti di ujung persimpangan pasar kaget dan berhenti, saat itu Terdakwa kembali lagi menghubungi saksi Sahrijal Alias Anjang dan setelah tersambung berkata “bang turun bang, orang itu sudah bawa senter”, selanjutnya dijawab saksi Sahrijal Alias Anjang “iya, iya”, dan kami pun menunggu di persimpangan pasar kaget itu;
- Bahwa setelah menunggu lebih kurang satu jam, Terdakwa kembali menghubungi saksi Sahrijal Alias Anjang namun tidak dijawab sampai berulang kali dan dikarenakan suasana pasar kaget sudah mulai sunyi selanjutnya saksi Romi Simanjuntak membawa kendaraan menuju Mesjid Raya dan sesampainya di halaman Mesjid Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak istirahat sambil menunggu kabar dari saksi Sahrijal Alias Anjang namun tidak ada kabar dan sampai sekira pukul 06.00 wib hand phone Terdakwa berbunyi dan Terdakwa lihat nomor saksi Sahrijal Alias Anjang dan kemudian Terdakwa angkat namun tidak ada suara orang yang berbicara, selanjutnya Terdakwa pun hanya diam saja, sehingga saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Romi Simanjuntak bahwa Terdakwa dihubungi oleh nomor saksi Sahrijal Alias Anjang tetapi tidak ada suara dan mengatakan kepada saksi Romi Simanjuntak “nampaknya kena dia bang, enggak ada suara”, selanjutnya saksi Romi Simanjuntak menjawab dengan perkataan “ya udah, balik lah kita”, sehingga saat itu Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak pun pergi kembali menuju Tanjung Pura;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sarang burung walet tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan “**Barang Siapa**” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Tuah Mulian Daulay Alias Wa Alias Siwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka Tuah Mulian Daulay Alias Wa Alias Siwa, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Halaman 45 dari 54 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tuah Mulian Daulay Alias Wa Alias Siwa adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai Tuah Mulian Daulay Alias Wa Alias Siwa sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri Tuah Mulian Daulay Alias Wa Alias Siwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Sahrijal Alias Anjang dan saksi Romi Simanjuntak, SH pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 01.00 Wib telah mengambil sarang burung walet milik Chandra Suwanto Alias Aling di Ruko Tingkat 3 tempat penangkaran sarang burung walet yang terletak di Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung walet milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Chandra Suwanto Alias Aling;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Sahrijal Alias Anjang dan saksi Romi Simanjuntak, SH saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib saksi ditelepon oleh saksi Romi Simanjuntak, SH untuk menyuruh saksi datang kerumah saksi romi simanjuntak, SH, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi mengatakan akan datang kerumah saksi Romi Simanjuntak, SH apabila anak saksi sudah tidur, lalu saksi Romi Simanjuntak, SH menjawab bahwa dia yang akan datang kerumah saksi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi Romi Simanjuntak,SH bersama dengan Terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan mobil sedan warna putih milik saksi Romi Simanjuntak,SH, dan yang membuka pintu rumah saksi adalah saksi Doni Sutan Lubis;
- Bahwa pada saat dirumah saksi, saksi Romi Simanjuntak,SH bersama Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis sabu yang sudah disiapkan oleh saksi Doni Sutan Lubis didalam salah satu kamar milik saksi;
- Bahwa saksi mengatakan pada Terdakwa saat didalam rumah kamar belakang didalam rumah saksi “Enaknya maen walet ini di Stabat, dekat Aleng Dealer” dan Terdakwa menjawab “Aku gak pandai manjat”, lalu saksi menjawab “udah abang ngawani aku saja” dan Terdakwa menjawab “terserah abang”;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa, lalu saksi menanyakan kepada saksi Romi Simanjuntak,SH “cimana pak Romi?” dan saksi Romi Simanjuntak,SH pun menjawab “terserah kalian”;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi Doni Sutan Lubis untuk menyiapkan alat-alat yang akan dibawa yaitu Tali yang panjangnya sekira 10 Meter dan besi bulat yang sudah dibengkokkan dan berlilit karet ban, 1 (satu) senter warna biru terikat karet ban, 1 (satu) kunci inggris dan 1 (satu) goni plastik yang dimasukkan oleh saksi Doni Sutan Lubis kedalam tas warna hitam sedangkan saksi membawa tas pinggang yang isinya dompet milik saksi;
- Bahwa alat-alat tersebut dimasukkan oleh saksi Doni Sutan Lubis kedalam mobil sedan milik saksi Romi Simanjuntak,SH tepatnya dibangku belakang supir;
- Bahwa sebelum sampai dilokasi saksi bersama saksi Romi Simanjuntak,SH dan Terdakwa singgah disimpang empat pasar kaget dalam dan saksi

Halaman 47 dari 54 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok dan Aqua dengan memberi selebar uang pecahan seratus ribu rupiah;

- Bahwa saksi mengatakan “turun disini aja bang, nanti abang tunggu didepan” dengan maksud agar saksi Romi Simanjuntak,SH mengawasi dari arah depan ruko;
- Bahwa saksi turun dari dalam mobil milik saksi Romi Simanjuntak,SH bersama Terdakwa dan Terdakwa mengikuti saksi dari belakang dengan membawa tas hitam yang sudah disiapkan dari rumah saya tersebut, sedangkan saksi melihat saksi Romi Simanjuntak,SH turun dari mobilnya untuk mengelap kaca depan mobil;
- Bahwa setelah berjalan sejauh 50 meter saksi bersama Terdakwa menemukan empat batang bambu, lalu saksi mengambil bambu tersebut dan dibawa menuju kelokasi penangkaran sarang burung walet;
- Bahwa saksi mengikat besi benkok yang ada talinya ke batang bambu yang sudah saksi ikat, lalu saksi memanjat tembok ruko tingkat tiga dan setelah tiba diatas ruko saksi mendengar ada suara gonggongan anjing dari arah atas ruko sebelah tempat saksi memanjat;
- Bahwa saksi berhenti sejenak sambil merokok diatas ruko untuk menunggu berhentinya suara anjing menggonggong;
- Bahwa saksi kembali memanjat tembok ruko orang lain untuk mencapai ke ruko tempat penangkaran sarang burung walet dan setelah sampai diatas ruko tersebut lalu saksi masuk melalui pintu paling atas ruko tersebut;
- Bahwa saksi mengambil sarang burung walet dengan menggunakan alat sendok yang sudah ada dalam ruko tersebut dan hasilnya saksi masukkan kedalam goni plastik yang sudah saksi bawa sampai penuh;
- Bahwa Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan ada orang yang menjaga mau masuk kedalam gedung dengan membawa senter, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa ada tiga orang laki-laki melihat kearah ruko tersebut;
- Bahwa ternyata sudah ada orang yang melihat saksi, kemudian saksi meninggalkan goni plastik yang isinya sarang walet didalam tong air yang kosong dengan tujuan agar saksi mudah untuk melarikan diri;
- Bahwa saksi menelepon Terdakwa dan saksi menanyakan kepada saksi Tuah Mulian Daulay apakah Terdakwa ada kenal sama orang didaerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu Terdakwa menjawab tanya aja langsung kepada saksi Romi Simanjuntak,SH, lalu saksi pun menanyakan kepada saksi Romi Simanjuntak,SH apakah saksi Romi Simanjuntak,SH memiliki teman cina disini, lalu saksi Romi Simanjuntak,SH menjawab tidak ada;

- Bahwa kemudian saksi didorong oleh saksi Najib dengan menggunakan balok hingga saksi terjatuh dari atas ruko sampai akhirnya saksi tidak sadarkan diri dan pagi harinya saksi sudah sadarkan diri dan saksi mengetahui bahwa saksi sudah berada didalam kantor polisi polsek Stabat dan selama masa pemeriksaan di Kantor Polisi saksi tidak pernah merasa ditekan ataupun dianiaya oleh pihak Polisi;

- Bahwa setelah menunggu lebih kurang satu jam, Terdakwa kembali menghubungi saksi Sahrijal Alias Anjang namun tidak dijawab sampai berulang kali dan dikarenakan suasana pasar kaget sudah mulai sunyi selanjutnya saksi Romi Simanjuntak membawa kendaraan menuju Mesjid Raya dan sesampainya di halaman Mesjid Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak istirahat sambil menunggu kabar dari saksi Sahrijal Alias Anjang namun tidak ada kabar dan sampai sekira pukul 06.00 wib hand phone Terdakwa berbunyi dan Terdakwa lihat nomor saksi Sahrijal Alias Anjang dan kemudian Terdakwa angkat namun tidak ada suara orang yang berbicara, selanjutnya Terdakwa pun hanya diam saja, sehingga saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Romi Simanjuntak bahwa Terdakwa dihubungi oleh nomor saksi Sahrijal Alias Anjang tetapi tidak ada suara dan mengatakan kepada saksi Romi Simanjuntak "nampaknya kena dia bang, enggak ada suara", selanjutnya saksi Romi Simanjuntak menjawab dengan perkataan "ya udah, balik lah kita", sehingga saat itu Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak pun pergi kembali menuju Tanjung Pura;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Sahrijal Alias Anjang dan saksi Romi Simanjuntak, SH pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 01.00 Wib telah mengambil sarang burung walet milik Chandra Suwanto Alias Aling di Ruko Tingkat 3 tempat penangkaran sarang burung walet yang terletak di Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

Halaman 49 dari 54 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Stb.



Bahwa Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak, SH berperan untuk mengawasi keadaan sekitar tempat pengambilan sarang burung walet milik saksi korban Chandra Suwanto Alias Aling sedangkan saksi Sahrijal Alias Anjang berperan mengambil sarang burung walet milik saksi korban Chandra Suwanto Alias Aling;

Menimbang bahwa saksi Sahrijal Alias Anjang tersebut melakukan perbuatannya tidak sendirian melainkan bersama Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak, SH yang ikut dalam memuluskan perbuatan tersebut, dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

Ad.4. Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Sahrijal Alias Anjang dan saksi Romi Simanjuntak, SH pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 01.00 Wib telah mengambil sarang burung walet milik Chandra Suwanto Alias Aling di Ruko Tingkat 3 tempat penangkaran sarang burung walet yang terletak di Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan cara memanjat ruko dengan menaiki tali yang panjangnya sekitar 10 meter yang diikatkan pada 1 (satu) besi bulat yang dibengkokkan dan dibalut karet ban tersebut melekat pada bagian atas ruko, setelah saksi Sahrijal Alias Anjang memanjat tali tersebut lalu naik kebagian atas ruko, setelah didalam ruko saksi Sahrijal Alias Anjang mengenakan 1 (satu) senter warna biru yang terikat karet ban dikepalanya untuk menerangi saat mengambil sarang burung walet yang ada di tempat penangkaran sarang burung walet tersebut;

Bahwa saksi Sahrijal Alias Anjang tanpa izin dari saksi Korban untuk mengambil sarang burung walet milik saksi Chandra Suwanto Alias Aling;

Dengan demikian Unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa dan saksi Romi Simanjuntak menanyakan mengenai penangkapan dan penahanan, dalam hal ini Majelis Hakim tidak ada mempertimbangkannya karena hal tersebut merupakan lingkup praperadilan hal mana sesuai dengan Pasal 97 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan bahwa selama diperiksa di Kepolisian mengalami tekanan / kekerasan fisik, setelah dihadirkan saksi verbalisan, para saksi verbalisan menyatakan tidak melakukan kekerasan dan Terdakwa menyatakan yang melakukan kekerasan bukan saksi verbalisan melainkan saksi yang menangkapnya;

Dalam hal ini Majelis Hakim telah mendengar keterangan Terdakwa yang mana keterangan Terdakwa dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong warna hitam, 1 (satu) besi bulat yang dibengkokkan dan dibalut karet ban yang sudah terikat tali yang panjangnya sekitar 10 (sepuluh) meter, 2 (dua) batang bambu yang disambung dan diikat jadi satu pakai karet ban warna hitam, 1 (satu) goni plastik warna putih, 3 (tiga) karet ban, 1 (satu) tas pinggang, 1 (satu) senter warna biru yang diikat karet, 1 (satu) kunci inggris, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Insrtumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan sarang burung walet dengan berat sekitar ½ (setengah) kilogram yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;*

Halaman 51 dari 54 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Chandra Suwanto Alias Aling;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancarkan proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tuah Mulian Daulay Alias Wa Alias Siwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan " sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong warna hitam,
 - 1 (satu) besi bulat yang dibengkokkan dan dibalut karet ban yang sudah terikat tali yang panjangnya sekitar 10 (sepuluh) meter,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang bambu yang disambung dan diikat jadi satu pakai karet ban warna hitam,
- 1 (satu) goni plastik warna putih
 - 3 (tiga) karet ban,
- 1 (satu) tas pinggang,
- 1 (satu) senter warna biru yang diikat karet,
- 1 (satu) kunci inggris,
- Sarang burung walet dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram,

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Romi Simanjuntak, SH.

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Leni Dame, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Boston Robert Marganda, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Dewi Andriyani, SH.

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 53 dari 54 Putusan No.150/Pid.B/2016/PN Stb.



Sri Leni Dame

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)